

CATATAN AKHIR TAHUN

SENJAKALA DEMOKRASI: PANDEMI, OTORITARIAN DAN NEOLIBERAL



LBH BANDUNG 2020

Catatan Akhir Tahun LBH Bandung 2020

Senjakala Demokrasi: Pandemi, Otoritarian dan Neoliberal

Editor: Wisnu Prima

Penulis: Gugun Kurniawan, Hana Kurniasih, Hani Nursyifa, Heri Pramono, Lasma Natalia, Rangga Rizky Pradana, Reza Eka Rumakat, Riefki Zulfikar, Mui Pelu, Mien amperawati, Nelly Purwati, Wisnu Prima

Tata letak dan Sampul Muka: Wisnu Prima

LBH Bandung
Jalan Bekalivron No 15,
office@lbhbandung.or.id
022-20538717
Bandung.

Copyleft
Bandung
Desember
2020

Daftar isi

4
Selayang Pandang Catatan Akhir Tahun LBH Bandung 2020

5
Prolog

12
Hikayat Kekerasan Seksual di Tengah pandemi

16
Hikayat kaum Migran di Masa Pandemi

22
Hikayat Rakyat Kontra Tambang

30
Hikayat Buruh di Tahun 2020: Sengsara dan Tertimpa *Corona*

37
Hikayat Rezim Pengupahan di Jawa Bagian Utara

43
Hikayat Harapan Masyarakat Tanpa Stigma Pupus Ditangan Negara

48
Hikayat Lingkar Berulang pelanggaran HAM

57
Hikayat Rakyat Merespon Pandemi

77
Epilog

81
Produk Pengetahuan 2020

88
Laporan Kondisi Umum Bantuan Hukum LBH Bandung

93
Laporan Keuangan

94
Tentang LBH Bandung

Selayang Pandang Catatan Akhir Tahun LBH Bandung 2020

Tahun 2020 bukan tahun yang mudah bagi kita semua. Pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun berdampak besar terhadap kehidupan. Ada yang mengalami pemutusan kerja, ada yang tidak dapat mencari nafkah, ada yang kesulitan mendapatkan akses kesehatan, dan dampak buruk lainnya.

Hal ini semakin memilukan karena problem-problem struktural tidak terselesaikan dan terus terjadi di tengah-tengah masyarakat. Problem struktural ini bukan hanya soal kasus per kasus, namun kasus-kasus ini dilatarbelakangi kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. Ketidakadilan terjadi dan kekerasan digunakan hanya untuk menyediakan jalan bagi kepentingan oligarki.

Melalui catatan akhir tahun ini, kami membagikan bagaimana proses pendampingan tetap harus berjalan di tengah pandemi dan bagaimana upaya masyarakat sipil membangkitkan kembali solidaritas serta kolektifisme. Ada beberapa masalah struktural yang kami catat sepanjang 2020, mulai dari kekerasan seksual terhadap perempuan, rezim migrasi yang memper buruk kondisi kaum

migran Indonesia, perjuangan warga terdampak tambang yang berjuang melawan kriminalisasi, perjuangan buruh melawan pandemi dan Undang-Undang sapu jagat, kematian masyarakat tanpa stigma yang dibunuh oleh negara dan represifitas polisi yang menganggangi demokrasi.

kami juga berupaya beradaptasi dengan berbagai metode agar akses bantuan hukum tetap tersedia ditengah situasi saat ini dan selalu berada di dalam lingkaran gerakan masyarakat sipil untuk bersama-sama merespon isu dan kebijakan-kebijakan yang berdampak bagi publik luas.

Catatan ini bukan semata rangkuman reflektif tentang kerja-kerja LBH selama satu kebelakang namun juga merupakan catatan reflektif bersama demi keadilan untuk semua.

Bandung, 31 Desember 2020
Lasma Natalia, S.H, M,H
Direktur LBH Bandung

Prolog

Covid-19, Lelucon Para Pejabat Berakhir Dengan Mimpi Buruk

Semenjak dituliskannya catatan akhir tahun ini pada bulan Desember 2020, tercatat di Indonesia angka positif Covid-19 sudah melebihi angka 650.000. Kisaran angka tersebut merupakan kesimpulan dari penanganan Covid-19 yang dilakukan negara sampai pada hari ini. Tentu saja dalam menghadapi pandemik global ini, berbagai belahan negara sedang berjibaku menghadapi virus serta dampaknya terhadap tataran masyarakat hingga saat ini.

Pada akhir tahun 2019 lalu dunia internasional dihebohkan dengan munculnya virus corona, menyebabkan beberapa negara bersiap-siap menghadapi pandemi dengan menerapkan beberapa kebijakan seperti larangan penerbangan dari daerah zona merah, hingga persiapan karantina kota.

Respon Indonesia pada waktu itu melalui pernyataan-pernyataan pemerintah mencerminkan ketidakseriusan menanggapi hal ini sebagai

ancaman. Beberapa pernyataan seperti *“Corona tidak akan tahan pada suhu di Indonesia; Nasi kucing adalah obat pengusir corona; perbanyak doa Qunut”* dan pernyataan konyol lainnya menegaskan bahwa sains bukan sebuah pertimbangan dalam mengambil suatu tindakan dan kebijakan.

Pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 orang terindikasi Positif Covid-19 di kota Depok Jawa Barat, namun pemerintah tidak membuka data jumlah pasien positif Covid-19 hingga pada tanggal 15 Maret kemudian diumumkan sebanyak 117 orang positif Covid-19.

Kemudian pada tanggal 31 Maret 2020, barulah pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jangka waktu yang panjang pada akhir tahun 2019 hingga akhir bulan Maret 2020, menunjukkan kesalahan fatal negara dalam menghadapi global pandemik apalagi angka positif sudah mencapai 1528 orang.

Kebijakan PSBB diterapkan serta difungsikan untuk membatasi mobilitas sosial masyarakat, be-

berapa tempat kerja, sekolah, ruang-ruang publik ditutup.

Kepanikan terjadi di masyarakat, di kota Bandung khususnya sempat mengalami kelangkaan barang di pasar seperti obat, gula, disinfektan, masker, hand sanitizer, dan multivitamin. Diluar kelangkaan barang, beberapa masyarakat terdampak secara langsung baik secara ekonomi, psikis, dan kesehatan.

Secara ekonomi seluruh lapisan masyarakat terdampak akibat penerapan kebijakan PSBB, khususnya golongan masyarakat kelas bawah. Buruh yang harus di PHK akibat alasan perusahaan yang tutup dengan alasan covid menyebabkan kerugian. Sektor informal seperti warung-warung kecil dan pedagang kaki lima harus berhenti beroperasi. Bahkan meningkatnya tunawisma diakibatkan ketidakmampuan masyarakat membayar uang sewa, listrik maupun air.

Pemerintah kemudian berupaya dengan memberikan beberapa bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak mampu. Permasalahan klasik kemudian muncul ketika di berbagai daerah terjadi subyek penerima yang salah. Begitupun dengan subsidi melalui BPJS karyawan dibawah penghasilan 5 juta, dimana banyak buruh yang di PHK sulit mengakses bantuan tersebut.

Belum selesai dengan permasalahan lapangan, mencuat kasus korupsi oleh Menteri Sosial yang

menyuntat paket bansos sebanyak Rp 10.000 menyebabkan kerugian masyarakat sebesar 17 Milyar.

Sementara garda terakhir penanganan Covid-19 dalam hal ini tenaga kesehatan berguguran diakibatkan kurangnya penanganan serius dari pemerintah. Tercatat sampai pada tanggal 15 Desember 2020 sekitar 363 tenaga medis meninggal dalam bertugas. Faktor kelelahan akibat meningkatnya kasus penularan yang sangat tinggi hingga permasalahan Alat Pelindung diri atau APD di lingkungan rumah sakit, mempersulit tugas tenaga kesehatan.

Alih-alih fokus pada penanganan kesehatan masyarakat secara ekstra, negara tetap menjalankan agenda yang kontra produktif dengan penanganan Covid-19. Beberapa diantaranya tetap melaksanakan Pilkada daerah pada tanggal 9 Desember 2020 dimana besaran jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 592.900 orang.

Di tengah kondisi tersebut Dewan Perwakilan Rakyat kemudian mengetok beberapa undang-undang yang sama sekali tidak memihak masyarakat diantaranya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Carut marut penanganan Covid-19 oleh negara tidak membuat masyarakat pasrah, dinamika di akar rumput berkembang merespon situasi. Beber-

apa inisiatif masyarakat sipil bermunculan untuk membantu sesama, mulai dari dapur umum, lumbung pangan bersama, menanam untuk publik, pembagian nasi dan masker gratis. Hal tersebut menunjukkan bahwa solidaritas memiliki ruang bahkan di tengah krisis terjadi.

Pandemi tidak dapat diprediksi akan berakhir dalam waktu dekat, hal ini terbukti dengan bagaimana negara gagap selama setahun ini menangani krisis. Begitu pula dengan solidaritas masyarakat sipil yang terus tumbuh nyata di tengah kegagalan negara.

Otoritarian Negara Sebagai Simbol Ketakutan

Pandemik tidak menjadikan negara menjadi pelayan masyarakat mengingat krisis yang ditimbulkan dan perannya justru melakukan pengawasan semata. Kebijakan PSBB sendiri misalnya mengedepankan pengenaan sanksi terhadap masyarakat ketika melanggar protokol kesehatan. Hal ini memberikan stigma bahwa masyarakat sipil adalah sumber masalah Covid-19, padahal negara sendiri telat melakukan antisipasi. Negara kemudian berdalih menjadikan pandemi sebagai dasar melakukan pembubaran dan pengawasan kepada gerakan sipil pada hari ini.

Tentu saja kebijakan tersebut tidak diimbangi dengan pemenuhan hak-hak sipil oleh negara, sehingga cenderung represif terhadap masyarakat. Pemenuhan hak sipil ini termasuk juga memberikan

ruang politik masyarakat berpartisipasi terhadap kebijakan yang akan dibuat.

Sebut saja beberapa kebijakan kontroversial seperti pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja/ Omnibus Law, Pengesahan Undang-Undang Minerba, serta tidak disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual dan Masyarakat Adat, menyebabkan gelombang protes di berbagai wilayah terjadi.

Undang-undang tersebut dikawal melalui alat negara berupa kepolisian dengan menerbitkan telegram Kapolri untuk melakukan pembungkaman gerakan penolakan Omnibus Law. Beberapa upaya yang diperintahkan adalah melakukan patroli siber, melakukan kontra narasi penolakan, mencegah adanya unjuk rasa dan kriminalisasi melalui pidana karantina kesehatan. Melalui telegram ini kepolisian telah merubah institusinya sebagai penjagal hak-hak masyarakat sipil.

Beberapa kejadian yang sama terjadi di berbagai wilayah ketika terjadi penolakan adalah penangkapan secara masif dan acak baik peserta aksi maupun masyarakat sipil yang tidak terlibat aksi. Pemberangusan hak dilakukan tidak hanya di saat menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi ketika terjadi penangkapan oleh kepolisian.

Beberapa pengacara publik, organisasi bantuan hukum dan organisasi non pemerintah lainnya mendapati penolakan dari kepolisian untuk mem-

berikan bantuan hukum terhadap korban penangkapan. Penolakan tersebut akan berdampak kepada korban, dimana tidak ada pengawasan yang dilakukan terhadap proses-proses hukum yang dialami oleh korban.

Perlu dipahami bahwa gelombang protes merupakan upaya masyarakat sipil memberikan aspirasi terhadap pemerintahan, namun upaya ini dijawab dengan kekerasan melalui alat negara.

Beberapa peristiwa kekerasan ini bukanlah barang baru, sebelumnya di kota Bandung sendiri kekerasan sebagai upaya pembubaran aksi masa sudah berjalan bahkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pembubaran aksi Mayday dan pengurusan Tamansari pada tahun 2019 silam dilakukan dengan menggunakan metode yang sama.

Pemukulan, pemburuan, penangkapan sewenang-wenang, penghukuman yang merendahkan martabat manusia lainnya terus dilakukan untuk memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat (bahkan beberapa korban merupakan korban salah tangkap).

Lingkar kekerasan yang terus berulang terjadi menunjukkan bahwa tidak ada upaya perbaikan terhadap lembaga khususnya kepolisian sebagai lembaga pelayan publik. Impunitaslah yang kemudian dijadikan dasar untuk terus melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil, dikarenakan tidak ada pengawasan dan sanksi.

Negara kemudian mewajarkan kekerasan yang dilakukan oleh institusinya, menunjukkan bahwa tidak adanya perlindungan dan jaminan terhadap masyarakat sipil. Bukannya mengevaluasi lembaga, negara kemudian menambah jumlah anggaran pengamanan, pada tahun 2020 anggaran kepolisian menempati posisi ketiga terbanyak dengan jumlah 104,7 Triliun rupiah.

Dengan melihat jumlah anggaran tersebut, negara beranggapan bahwa kinerja kepolisian perlu mendapatkan dukungan logistik.

Dukungan logistik tersebut dapat ditafsirkan secara politik bahwa negara membutuhkan biaya pengamanan besar dalam menjalankan agendanya. Semakin banyak anggaran yang didapatkan tentu saja infrastruktur institusi akan semakin diperbanyak. Melihat kinerja dari kepolisian selama ini, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap masyarakat sipil akan semakin diperketat.

Tidak hanya secara fisik, dalam dunia digital penggunaan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik atau UU ITE semakin banyak digunakan institusi pemerintah terhadap masyarakat sipil.

Beberapa upaya tersebut dikategorikan sebagai teror negara yang bertujuan untuk membungkam kebebasan sipil. Teror yang diciptakan secara sistematis untuk menebar ketakutan terhadap masyarakat sipil.

Daftar pelanggaran Hak Asasi Manusia akan semakin menumpuk ditambah dengan beban penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Pandemi disertai krisis hari ini semakin menunjukkan watak asli negara seperti di era-era sebelumnya sebagai penjaga pasar bernama neoliberalisme.

Menguatnya otoritarian negara tidak hanya dialami oleh Indonesia beberapa masyarakat sipil di negara lainnya menghadapi hal yang sama seperti : Brazil, Thailand, Hongkong, India, Nigeria, Amerika Serikat, Prancis, Chili, Ekuador, Bolivia, Jerman, Yunani, Spanyol, Filipina, Kolombia, dan Sudan.

Letupan gelombang protes di berbagai negara tersebut menunjukkan muaknya sipil terhadap kebijakan negara. Sehingga sampai pada sebuah kesimpulan bahwa menguatnya otoritarian negara adalah simbol ketakutan negara terhadap gerakan sipil yang besar.

Investasi Di Negara Yang Sakit

Selama masa pandemi ini, presiden kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional. Dengan kata lain selama terjadinya pembatasan sosial berskala besar, proyek-proyek nasional masih terus dilaksanakan ditengah virus yang menyerang lebih dari 650.000 masyarakat Indonesia.

Proyek-proyek ini mengalami kenaikan jumlah

dari peraturan sebelumnya dari 3 menjadi 10 program pembangunan, diantaranya:

1. Program Ketenagalistrikan.
2. Program Pemerataan Ekonomi.
3. Program Pengembangan Kawasan Pebatasan.
4. Program Pengembangan Jalan Exit Toll.
5. Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
6. Program Pembangunan Instalasi Pengo Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
7. Program Pembangunan Smelter.
8. Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (*Food Estate*).
9. Program Pengembangan Superhub.
10. Program Percepatan Pengembangan Wilayah.

Total dari 10 program tersebut melahirkan 201 proyek pembangunan mencakup 23 sektor dengan total nilai investasi sebesar Rp 4.809,7 triliun, dan sebagai Daftar PSN terbaru dalam Perpres. Proyek dan Program PSN tersebut kemudian memperoleh pembiayaan yang bersumber dari APBN/ APBD, BUMN, dan/atau Swasta. Jumlah anggaran jumbo tersebut merupakan prioritas agenda pemerintahan yang bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat terkait jaminan kesehatan publik dan ekonomi layak yang semakin bobrok di tengah krisis.

Tentu saja pandemi digunakan oleh negara untuk memperlulus kepentingan investasi dengan adanya percepatan pengesahan Undang-Undang

Cipta kerja/ Omnibus Law yang terkesan menabrak proses pembentukan undang-undang dan Undang-Undang Minerba.

Semangat dari undang-undang ini adalah penyederhanaan izin investasi, fleksibilisasi tenaga kerja, penghilangan partisipasi publik, serta penguatan otoritas sipil, hal ini selaras dengan program strategi nasional yang membutuhkan percepatan.

Bank Dunia kemudian mengapresiasi kebijakan Omnibus dengan mengeluarkan pernyataan pada tanggal 16 Oktober 2020. Isinya memberikan dukungan terhadap Indonesia untuk menghapus pembatasan besar investasi/ investor dan sebuah sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis, bahasa untuk menggambarkan kondisi tersebut adalah "*Indonesia For Sale*".

Peraturan pelaksana dari undang-undang inilah yang dinanti-nanti oleh Bank Dunia untuk memastikan agenda investasi berjalan merampas ruang hidup rakyat.

Bagaimana kondisi masyarakat? Berdasarkan pernyataan Menaker pada bulan Oktober 2020, sebanyak 3,5 Juta orang terdampak PHK dan sebanyak 6,9 Juta orang menjadi pengangguran akibat pandemi Covid-19 pada tahun ini.

Catatan tersebut belum termasuk pada data korban PHK lainnya yang tidak melaporkan kepada pemerintah karena beberapa kondisi tertentu.

Tingginya angka tersebut kemudian direspon oleh pemerintah dengan membantu perusahaan dengan memberikan kebijakan keringanan membayar dibawah upah minimum.

Belum selesai dihajar krisis pandemi, pada tahun depan masyarakat tidak akan mengalami kenaikan upah melalui keputusan dari menteri tenaga kerja. Tentu saja pemulihan masyarakat terdampak krisis akan sulit karena tidak ada kenaikan upah yang menjadi salah satu komponen pemenuhan kesejahteraan.

Subsidi semasa pandemi yang sarat masalah baik korupsi serta salah sasaran, tidak akan memulihkan perekonomian masyarakat jika negara masih melegalkan eksploitasi perusahaan kepada masyarakat.

Pembangunan Infrastruktur oleh negara didasari untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional dan dampak pembangunan dirasakan berbeda dengan masyarakat. Di sebuah desa wilayah Sukabumi pabrik semen masih beroperasi dengan melakukan "*Blasting*" (pengeboman batu karst) yang memberikan dampak lingkungan, fisik dan psikis kepada warga. Sementara di wilayah urban Kota Bandung pembangunan rumah deret Tamansari masih terus berlangsung dengan dalih penggusuran paksa 2019 silam. Semuanya dilakukan di tengah masyarakat yang sedang berjibaku menghadapi krisis dan pandemi Covid-19.



Sementara industri dan pasar tetap beroperasi dengan mengeksploitasi tenaga kerjanya, masyarakat mau tidak mau harus bekerja untuk menghadapi krisis. Berhadapan dengan himpitan ekonomi serta kerentanan terpapar virus, beban berlipat dan resiko harus ditelan demi bertahan hidup. Beberapa klaster penyebaran Covid-19 seperti di perkantoran dan pabrik menandakan negara menyerahkan nasib masyarakat kepada pasar hari ini.

Bagi negara masyarakat hanyalah statistik dan angka, bonus demografi hanya dipandang sebagai

proposal bahwa negara menjamin tenaga kerja yang murah dan siap dieksploitasi. Sementara angka kasus Covid-19 terus melonjak, masyarakat terus menyabung nyawa untuk sesuap nasi. Negara kemudian mengejar angka-angka lain, sebuah *profit* melambung tinggi dari tiap kebijakan yang dibuat.

Di sisi lain Pilkada 2020 di tengah pandemi menyebabkan tingginya angka golput, sebuah pijakan awal untuk menguatkan gerakan masyarakat sipil.

Hikayat Kekerasan Seksual di Tengah Pandemi

Di tengah-tengah orang harus membatasi aktivitasnya dan karantina di rumah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, maka orang-orang akan sering mengalihkan aktivitasnya pada gadget dan berlesancar di dunia maya, secara psikologis masyarakat mengalami titik jenuh menurut psikolog sosial dan peneliti di Kinsey Institute, Indiana University, dari sebuah lembaga yang mengkaji seksualitas dan relasi manusia Justin Lehmiller menyatakan kepada Vox bahwa kebutuhan seksual meningkat selama pandemi dan wajar bila hal itu terjadi, sama wajarnya dengan kondisi penurunan hasrat seksual selama pandemi.

Lehmiller berpendapat, jika penurunan hasrat seksual terjadi lantaran seseorang merasakan tekanan berlebih selama masa karantina, naiknya hasrat seksual sebagian orang di masa tersebut dapat diakibatkan oleh adanya perasaan cemas, takut akan ancaman kematian di hadapannya. Ketika ada perasaan seperti ini, mereka terdorong untuk mencari jalan keluar, termasuk dengan menggeser pola perilakunya.

Sedangkan bagi sebagian orang, jalan keluar didapat dengan cara baru mengekspresikan seksualitas, salah satunya dengan melibatkan teknologi internet. Mengirimkan visual telanjang, *sexting*, atau melakukan aktivitas seksual sambil merekamnya dengan video merupakan contoh-contoh ekspresi seksual yang mungkin mereka pilih.

Selama tahun 2020, LBH Bandung mendata sebanyak 29 kasus kekerasan seksual dengan rincian 5 kasus pelecehan seksual, 6 kasus kekerasan dalam pacaran dimana 4 diantaranya disertai dengan pemaksaan aborsi, 15 kasus kekerasan berbasis gender (KBGO) dengan 10 orang korban perempuan dan 3 korban laki-laki, serta 2 kasus pemerkosaan.

Tahun ini merupakan angka kasus terbanyak bila dibandingkan selama 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019 terdapat 4 kasus dengan rincian 3 kasus KBGO dan 1 kasus perkosaan, sementara tahun 2018 terdapat 5 kasus, 2 kasus merupakan pelecehan seksual dan 3 kasus lainnya di isu kekerasan dalam pacaran dengan 2 diantaranya disertai pe-

maksakan aborsi.

Selama 3 tahun terakhir kasus yang terjadi tidak banyak berubah selain angka yang terus meningkat khususnya dalam isu KBGO yang tidak hanya mengarah pada korban perempuan melainkan juga laki-laki. LBH Bandung menilai salah satu alasan mengapa kasus KBGO dapat meningkat tidak terlepas dari dampak pandemic Covid-19 dimana waktu seseorang berinteraksi dengan internet hampir 24 jam non stop.

Pada tahun ini, dari 11 kasus yang masuk, hanya 1 kasus yang berhasil melanjutkan proses hukum sampai ke persidangan. Sisanya memiliki kendala baik terjegal dari kurangnya bukti hingga belum berani melanjutkan kasusnya pada proses hukum dengan berbagai alasan.

Meskipun begitu, 1 kasus yang berhasil melanjutkan proses hukum mengalami banyak kendala dalam hal penegakan hukumnya. Kasus tersebut bermula dari seorang pria yang tidak terima diputuskan oleh teman wanitanya setelah 4 tahun berpacaran. Hal tersebut semakin menjadi-jadi ketika mengetahui teman wanitanya dekat dengan pria lainnya.

Kemudian pria tersebut mengancam akan menyebarkan video saat mereka berhubungan seksual selama pacaran. Pria itu merekam video tersebut tanpa sepengetahuan dari teman wanitanya dan disebar ke beberapa akun teman wanita

melalui media sosial dan beberapa website porno. Tidak hanya itu, pelaku juga mengirimkan video tersebut ke email tempat wanita bekerja.

Akibat dari perbuatan pria tersebut, teman wanitanya yang menjadi korban KBGO terdampak secara psikologis, juga terancam dikeluarkan dari pekerjaannya.

Beratnya penderitaan yang dirasakan korban nyatanya tidak berhenti begitu saja. Korban juga mengalami penderitaan lainnya selama menjalani proses hukum. Kami percaya bahwa selesainya proses hukum dalam hal ini pelaku mendapatkan sanksi atas perbuatannya menjadi pemulihan tersendiri bagi korban. Namun bukannya mendapatkan pemulihan, korban justru mengalami penderitaan berlapis.

Terdapat beberapa temuan selama mendampingi kasus ini diantaranya adalah:

Pertama. Masih adanya praktik *judicial corrupt*, dimana pihak kepolisian sempat meminta uang operasional untuk penangkapan pelaku dan juga biaya untuk saksi ahli kepada korban.

Kedua. Polisi justru beberapa kali berusaha mendamaikan korban dengan pelaku dan menganggap kasus ini merupakan bagian dari delik aduan sehingga korban bisa saja mencabut laporan ketika perdamaian telah terjadi.

Ketiga. Jaksa menghalang-halangi proses pendampingan yang dikuasakan korban kepada LBH Bandung.

Keempat. Jaksa menunda penyerahan berkas, tahanan dan barang bukti dari Polisi dengan alasan kejaksaan tidak menerima tahanan karena pandemi Covid-19 dan kepolisian tidak menerima tahanan karena penuh, hal ini menyebabkan proses persidangan berlarut-larut.

Kelima. Sidang pertama dilakukan dengan agenda dakwaan, saksi dan terdakwa. Hal ini baru diberitahukan kepada korban kurang lebih satu jam sebelum persidangan di mulai.

Keenam. Selama persidangan, korban diintimidasi oleh jaksa bahwa akan ada jurnalis yang meliput juga meminta dorongan jurnalis untuk penyelesaian kasus.

Ketujuh. Pendampingan yang dilakukan oleh LBH Bandung selama persidangan di tolak oleh pengadilan

Kedelapan. Pelaku selama menjalani tahanan di rutan polda dalam proses penahanan hakim memiliki akses dan menggunakan handphone, mengirim pesan kepada teman-temannya untuk menceritakan kasusnya. Penggunaan handphone tersebut dilakukan diluar waktu sidang.

Dari temuan di atas, kami berkesimpulan bahwa

penegak hukum dalam hal ini kepolisian tidak memahami kasus kekerasan seksual khususnya KBGO.

Dalam pasal 45 ayat (5) UU 19/2016 tentang perubahan UU 11/2008 tentang ITE menyebutkan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan." Artinya jika ditafsirkan secara sistematis maka selain ayat (3) merupakan delik biasa. Sementara kasus KBGO biasa dikaitkan dengan pasal 45 ayat (1) UU 19/2016 tentang perubahan UU 11/2008 tentang ITE.

Selain itu, larangan pendampingan oleh aparat penegak hukum kepada LBH Bandung merupakan praktek lain dari upaya menghalang-halangi bantuan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya jaksa.

Dengan adanya PERMA 3/2017 memungkinkan korban dapat didampingi oleh pendamping yang dalam hal ini adalah LBH Bandung, diperkuat dengan berdasarkan ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa seseorang berhak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif; dan Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa seseorang berhak mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Masih adanya praktek korupsi, padahal sudah jelas-jelas kasus yang sedang berjalan adalah ka-

sus kekerasan seksual,

Aparat penegak hukum bertindak seolah tidak terawasi ketika melakukan praktik transaksional, seolah hal tersebut sudah menjadi budaya yang umum dalam dunia penegakan hukum, tawaran vonis rendah sudah menjadi model yang biasa dengan pembayaran sekiaan juta, sungguh tidak manusiawai korban dengan kondisi sedang dalam kondisi terhimpit masih saja melakukan praktik jual beli pengurangan masa tahanan, permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas memperlihatkan kepada kita bahwa penegakan

hukum dalam kasus kekerasan seksual khususnya pada isu KBGO masih sangat lemah.

Aparat penegak hukum tidak menganggap kasus KBGO sebagai kasus yang medesak hal tersebut berdampak pada buruknya penanganan sejak di tingkat kepolisian. Namun untuk kasus-kasus yang dianggap memberikan nilai keuntungan seperti promosi jabatan bagi aparat penegak hukumlah yang selalu ditangani dengan cepat dan serius, jika sebuah kasus mendapat atensi publik melalui pemberitaan media sosial barulah kasus tersebut ditangani dengan profesional.

Hikayat Kaum Migran di Masa Pandemi

Migrasi menjadi sebuah isu yang menjadi perhatian LBH Bandung sejak 5 tahun kebelakang. Dalam rumpun Hak Asasi Manusia, isu migrasi tidak bisa dilepaskan dari isu kemerdekaan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain baik secara permanen maupun secara temporer.

Isu migrasi juga tidak bisa dilepaskan dari ekonomi politik industri yang meraup untung dari pergerakan manusia yang melintas batas kedaulatan negara bangsa, baik sebagai kaum migran yang bergerak dengan pilihan hati maupun tekanan struktural terhadap ruang hidup di tanah air.

LBH Bandung berpendapat bahwa perlindungan negara terhadap hak-hak kaum migran harus berlaku pro-aktif dengan standar tinggi Hak Asasi Manusia internasional serta kebijakan dari rezim migrasi Internasional, regional dan lokal yang ada harus mendukung dan mendorong negara bangsa menjadi aktor utama yang aktif dalam perlindungan kaum migran.

Di masa pandemi, seluruh kebijakan pemerintahan di dunia menerapkan kebijakan penghentian

aktifitas sosial untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang berkonsekuensi pada penghentian seluruh aktifitas perindustrian.

Kaum migran yang bekerja di berbagai sektor industri di negara penempatan di luar negeri berada dalam posisi yang rentan atas keselamatan jiwa sekaligus kelangsungan masa depan pekerjaannya dimasa depan pasca pandemi.

Sepanjang pemberlakuan virus Covid-19 sebagai sebuah pandemi, berbondong-bondong buruh migran Indonesia pulang dan dipulangkan ke Indonesia untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Dalam konteks buruh migran Indonesia yang bekerja di berbagai wilayah di Malaysia. Buruh migran yang bekerja di negara bagian Sabah di deportasi secara besar-besaran ke Pulau Nunukan, Kalimantan Utara.

Proses pemulangan paksa dalam bentuk deportasi oleh pemerintah Malaysia dan proses pemulangan atau repatriasi yang dilakukan oleh Indonesia menuai beragam permasalahan disana sini, dari mulai proses deportasi hingga proses repatriasi.

Temuan penting dari permasalahan yang berada di hulu ke hilir mengenai pemulangan buruh migran Indonesia tersebut muncul pasca Koalisi Buruh Migran Berdaulat —sebuah koalisi masyarakat sipil yang membentuk diri untuk merespon deportasi buruh migran Indonesia di negara bagian Sabah, Malaysia— menurunkan tim pencari fakta sebanyak dua kali sepanjang tahun 2020 untuk melakukan investigasi dan melihat langsung pemulangan berlangsung.

LBH Bandung berkesempatan untuk mengirimkan perwakilan untuk ikut dalam misi pencarian fakta yang dilakukan oleh Koalisi Buruh Migran Berdaulat dari Pulau Nunukan hingga kota Makasar, mengunjungi rumah singgah para buruh migran di Pulau Nunukan dan ikut berlayar bersama buruh migran menggunakan kapal laut selama 3 hari dilaut dari Pelabuhan Nunukan sampai Pelabuhan Pare-Pare.

LBH Bandung yang merupakan bagian dari Koalisi Buruh Migran Berdaulat menilai bahwa pandemi telah membukakan mata kepada seluruh orang tentang buruknya kondisi buruh migran Indonesia di perkebunan sawit, Malaysia dan pandemi muncul hanya untuk memperparah kondisi buruk tersebut.

LBH Bandung melihat terdapat beberapa masalah struktural yang terjadi sebelum pandemi dan semakin menjadi masalah yang besar ketika pandemi muncul, diantaranya adalah Fleksibilitas dan

iregeluritas tenaga kerja buruh perkebunan sawit, Perlindungan WNI diluar negeri dan Perlindungan buruh migran Indonesia di dalam negeri.

Fleksibilitas dan iregeluritas tenaga kerja buruh perkebunan kelapa sawit

Ireguleritas status migrasi buruh migran Indonesia adalah kondisi dimana status imigrasi buruh migran Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan regulasi keimigrasian yang berlaku di di negara penempatan. Praktiknya bisa melalui bekerja di negara penempatan tanpa menggunakan izin kerja yang semestinya atau menggunakan visa kunjungan untuk bekerja.

Di masa pra-pandemi ireguleritas buruh migran Indonesia yang bekerja di perkebunan sawit dimanfaatkan oleh industri perkebunan sawit untuk menjalankan praktik fleksibilitas tenaga kerja. Artinya buruh migran Indonesia yang bekerja di kebun sawit memiliki status hubungan kerja yang dapat diputuskan kapanpun oleh pengelola perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut membuat buruh migran Indonesia berada posisi yang rendah dihadapan perkebunan sawit Malaysia.

Karena setiap saat buruh migran Indonesia tidak hanya rentan untuk dipecat dan juga mendapatkan hak normatif sebagai buruh perkebunan, namun juga rentan untuk di deportasi kembali ke Indonesia.

Ireguleritas juga di dukung oleh kebijakan rezim migrasi diantara dua negara dalam mengelola perbatasan. Di perbatasan Kalimantan Utara, Indonesia dan negara bagian Sabah, Malaysia pintu keluar masuk yang tersedia hanya berjumlah dua buah, sementara itu kontur geografis Kalimantan Utara dan negara bagian Sabah yang saling bersebelahan dan dibatasi oleh sungai dan rawa membuat bentang alam di wilayah tersebut memungkinkan dilewati secara tidak resmi.

Sehingga ketimbang menggunakan jalur keluar masuk resmi yang jaraknya jauh dan memutar serta memakan ongkos yang lebih banyak, melewati jalur keuar masuk yang tidak resmi menjadi alasan yang cukup logis bagi buruh migran Indonesia.

Selain itu praktik penyelundupan buruh migran Indonesia juga didukung oleh kebijakan migrasi Malaysia yang hanya mengizinkan perusahaan kebun sawit merekrut setengah dari kebutuhan nyata tenaga kerja di kebun sawit.

Akibatnya kebun sawit akan selalu kekurangan tenaga kerja untuk bekerja di kebun dan kebun sawit selalu akan menemukan cara untuk memenuhi kekurangan tenaga kerjanya melalui praktik merekrut secara sembunyi-sembunyi buruh migran Indonesia yang berstatus ireguler untuk bekerja di perkebunan sawit.

Hal ini dapat dilihat dari setiap kali terjadi opera-

si imigrasi yang dilakukan keimigrasian Malaysia, buruh migran Indonesia yang berstatus ireguler selalu tertangkap di area perkebunan kelapa sawit.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pertama, status migrasi ireguler buruh migran Indonesia di perkebunan sawit mempermudah perkebunan kelapa sawit menjalankan praktik fleksibilitas tenaga kerja. Kedua, status migrasi yang ireguler tersebut sengaja dibiarkan karena menguntungkan perkebunan sawit di Malaysia. Ketiga, status migrasi yang ireguler muncul akibat kebijakan rezim migrasi yang dibuat oleh kedua negara.

Perlindungan WNI di Luar Negeri

Deportasi adalah istilah yang digunakan oleh rezim migrasi negara penempatan untuk mengusir secara paksa warga negara asing yang melanggar aturan keimigrasian di negara penempatan.

Deportasi buruh migran Indonesia di Malaysia menjadi problem struktural karena pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh buruh migran Indonesia bersumber dari kebijakan rezim migrasi di Indonesia dan di Malaysia juga bersumber dari kebutuhan industri perkebunan sawit di Malaysia.

Alur deportasi buruh migran ireguler di Malaysia harus melalui tahap sebagai berikut:

a) Buruh migran ireguler ditangkap oleh aparat keimigrasian di Malaysia.

b) Buruh migran yang ditangkap dibawa ke kantor polisi untuk di periksa.

c) buruh migran yang ditangkap kemudian dibawa ke pengadilan.

d) Buruh migran yang terbukti melanggar aturan migrasi dimasukkan ke dalam sebuah tempat serupa tahanan bernama Pusat Tahanan Sementara sambil menunggu deportasi

e) Buruh migran yang menunggu deportasi di Pusat Tahanan Sementara dikirim menggunakan kapal laut menuju Pulau Nunukan, Kalimantan Utara.

Dalam konteks perlindungan buruh migran Indonesia, LBH Bandung melihat fungsi perlindungan WNI diluar negeri tidak berjalan sama sekali, pasalnya buruh migran yang tertangkap oleh petugas imigrasi Malaysia tidak mendapatkan perlindungan hukum oleh KJRI melalui pemberian bantuan hukum lewat pendampingan hukum diseluruh proses alur deportasi yang digambarkan sebelumnya.

Seperti yang sudah dicatat oleh Koalisi Buruh Migran Berdaulat, telah terjadi praktik penyiksaan dan penghukuman tidak manusiawi terhadap buruh migran Indonesia yang ditahan di Pusat Tahanan Sementara di Sabah, Malaysia.

Metode dari praktik penyiksaan dan penghuku-

man tidak manusiawi tersebut berupa 1) Tindak kekerasan secara fisik kepada tahanan 2) Kondisi tempat penahanan yang buruk secara penyediaan sanitasi dan ruang tahanan yang sempit namun tetap menjejalkan tahanan dalam satu ruangan berujung pada menyebarnya penyakit kulit menular yang menyerang tubuh seluruh tahanan 3) Buruknya penyedia layanan medis yang tersedia dan sulitnya akses terhadap layanan kesehatan yang berujung pada kematian tahanan di tempat tahanan

Praktik tersebut bisa dihindari dengan mudah apabila fungsi perlindungan WNI di luar negeri beroperasi dan dijalankan dengan serius. Koalisi mendapati bahwa proses peradilan dalam penjatuhan sanksi deportasi hanya berjalan tidak kurang dari 5 menit untuk setiap buruh migran yang diadili.

Koalisi juga menjumpai bahwa selama proses pengadilan tidak ada satu pun buruh migran yang didampingi di pengadilan. Lebih lanjut Koalisi juga mendengar dari kesaksian korban bahwa tahanan diminta oleh petugas di Pusat Tahanan Sementara untuk tidak memberitahu kondisi sebenarnya kepada Konsulat ketika tim diplomat Indonesia datang mengunjungi Pusat Tahanan Sementara, jika salah seorang tahanan memberitahukan kondisi yang sebenarnya, maka akan mengancam keselamatan tahanan tersebut.

Sehingga seluruh penyelidikan yang dilakukan

oleh KJRI menjadi sia-sia karena seluruh tahanan tidak bisa memberikan informasi yang benar karena berada dibawah kondisi yang tertekan.

Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Dalam Negeri

LBH Bandung memiliki kesempatan untuk bergabung bersama tim pencari fakta Koalisi Buruh Migran Berdaulat menyaksikan proses repatriasi buruh migran menuju wilayahnya masing-masing. dalam misi di Nunukan tersebut LBH Bandung melihat bahwa BP3MI Nunukan kewalahan memberikan layanan kepada buruh migran yang di deportasi karena BP3MI Nunukan tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dalam melakukan penanganan.

Hal tersebut dapat dilihat ketika mayoritas deportan yang pulang ke Nunukan mengalami penyakit kulit kudis yang akut namun tidak mendapatkan pengobatan yang layak, hal tersebut karena obat untuk penyakit kulit misalnya langka di Pulau Nunukan.

Seorang tenaga kesehatan memberi keterangan bahwa obat-obatan yang tersedia menjadi langka dan terbatas karena stok obat-obatan harus dikirim dari pelabuhan Surabaya terlebih dahulu yang mana hal tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama.

Para deportan juga mengalami kesulitan mengak-

ses layanan kesehatan karena petugas kesehatan di Nunukan sangat terbatas dan sebagian besar dialihkan untuk menangani Covid-19.

Ketidak seriusan pemerintah pusat untuk mendukung pemerintahan daerah perbatasan seperti Nunukan diperparah dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mengganggu alur distribusi logistik pangan dan kebutuhan medis bagi wilayah di perbatasan.

LBH bandung juga melihat ketidak seriusan pemda di Sulawesi Selatan dalam menangani proses repatriasi buruh migran yang pulang ke wilayah masing-masing hal tersebut terlihat manakala para buruh migran yang berasal dari wilayah Sulawesi tiba di pelabuhan Pare-Pare, masih ada pemda yang tidak hadir untuk melakukan penjemputan warganya sendiri.

Akibatnya BP3MI UPT Pare-Pare dengan keterbatasan personil harus mengambil alih peran pemda yang enggan untuk menangani repatriasi buruh migran.

Penutup

Benang kusut masalah migrasi manusia dari Indonesia ke Malaysia dari mulai rezim migrasi yang membuat status buruh migran menjadi ireguler, fleksibilitas tenaga kerja yang menjadi punggung industri sawit Malaysia, mandegnya perlindungan hukum dan proses repatriasi yang tidak seri-

us adalah peristiwa harian yang terjadi dimasa pra-pandemi dan pandemi hanya memperburuk kondisi ini saja.

Meskipun pandemi berakhir apabila problem

strukturalnya tidak berhasil diselesaikan maka benang kusut migrasi manusia akan kembali gagal terurai ditahun-tahun berikutnya.

Hikayat Rakyat Kontra Tambang

Leuwidingding Melawan

Perjuangan warga Leuwidingding melawan tambang kars yang berada di desa Leuwidingding, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi terus berlanjut hingga hari ini. Tahun 2020 ini kehidupan warga leuwidingding semakin diusik dengan adanya tambang kars.

PT. Tambang Semen Sukabumi (PT. TSS) yang merupakan pemasok bahan baku semen ke PT. Siam Cement Group (PT.SCG) mulai berani untuk melakukan kriminalisasi terhadap warga Leuwidingding yang menolak keberadaan tambang tersebut. 5 warga Leuwidingding yang tergabung dalam Forum Warga Terdampak Bangkit (FWTB) dilaporkan oleh PT. TSS ke Polres Sukabumi Pelabuhan Ratu atas tuduhan pengrusakan terkait Pasal 170 KUHP.

Peristiwa pengrusakan yang dituduhkan PT. TSS tersebut terjadi bukan tanpa sebab, asal mula terjadinya peristiwa tersebut pada Tanggal 4 Oktober 2019, PT.TSS kembali melakukan *blasting* yang kali ini dirasakan oleh warga lebih besar dari bi-

asanya.

Praktik *Blasting* adalah proses eksplorasi batu kars yang tersimpan dalam tanah di Gunung Guha, ekplorasi tersebut menggunakan bahan peledak yang ditanam di beberapa titik yang sudah di tentukan oleh perusahaan, PT TSS meledak batuan kars di Gunung Guha menggunakan bahan peledak, bongkahan kars yang diledakan kemudian dibawa ke PT SCG untuk dijadikan bahan baku pembuatan semen.

Sementara itu lokasi Gunung Guha dan perkampungan warga hanya berjarak 1 kilometer, ledakan terakhir dan terbesar membuat warga jatuh pingsan akibat blasting tersebut, sehingga warga langsung naik menuju Gunung Guha yang merupakan area pertambangan.

Kegiatan *blasting* ini sudah berkali-kali ditolak oleh warga karena dampak kebisingan dan getaran sangat dirasakan oleh warga. Dampak dari *blasting* tersebut adalah terjadi kerusakan pada rumah warga dan juga sekolah yang ada di leuwidingding.

Disaat musim hujan pula dampak banjir dirasakan oleh warga yang mayoritas bekerja sebagai petani, karena material tambang yang terbawa oleh banjir mengenai rumah dan sawah milik warga.

Sejak tahun 2018 warga leuwidingding sudah beberapa kali melakukan penolakan terhadap Kegiatan blasting yang dilakukan PT.TSS. diantaranya dengan menyurati instansi terkait dan audiensi dengan DPRD Kabupaten Sukabumi.

Bahkan tanggal 12 Agustus 2019 pihak kepolisian melakukan investigasi terhadap proses *blasting*, hasilnya Kapolres Sukabumi meminta *blasting* untuk diberhentikan sementara sampai tanggal 2 September 2019.

Kemudian tanggal 2 September 2019 PT.TSS kembali melakukan blasting, alasan dari pihak kepolisian sesuai *dengan* arahan kepolisian dan perusahaan harus meminimalisir dampak. Warga Leuwidingding sebelumnya juga melakukan Pelaporan terhadap Tindakan Blasting yang dilakukan PT. TSS dikarenakan mengakibatkan kerusakan pada rumah warga ke Pihak Kepolisian. Namun laporan warga Leuwidingding tersebut hanya dianggap sebagai pengaduan sehingga tidak ditindak lanjuti oleh Pihak Kepolisian.

Berbagai tindakan intimidasi juga dialami warga Leuwidingding dalam memperjuangkan lingkungannya. Hingga akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2019, terjadi blasting yang dirasakan warga

sangat besar hingga mengakibatkan ada warga yang pingsan. Atas dasar rasa kesal tersebut sehingga warga langsung naik ke lokasi tambang. Sebagian warga naik menuju ke ruang *office* dan Sebagian lagi naik melewati area tambang yang terdapat alat berat. Kemudian warga melampiaskan emosinya dengan melepar batu ke arah kendaraan beko milik perusahaan.

Hal tersebut kemudian di respon oleh perusahaan dengan melakukan melaporkan 5 warga leuwidingding di Polres Sukabumi Pelabuhanratu dengan tuduhan pengrusakan terkait Pasal 170 KUHP. Tanggal 20 Februari 2020, 4 warga datang ke Polres Sukabumi Pelabuhan Ratu untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Pada tanggal 10 Juli 2020, M. Yusri alias Sandi dan Pudir didampingi LBH Bandung selaku kuasa hukum datang ke Polres Sukabumi Pelabuhanratu untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka terkait Pasal 170 tindak pidana tentang pengrusakan terhadap kendaraan milik PT. TSS.

Setelah melakukan BAP, Pihak kepolisian mengatakan akan melakukan penahanan terhadap M. Yusri alias Sandi dan Pudir karena dianggap sudah memenuhi 2 alat bukti. Kemudian kuasa hukum mengajukan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan beserta surat jaminan dari pihak keluarga.

Namun setelah melakukan gelar perkara, akhirn-

ya polisi memberi tahu kepada kuasa hukum bahwa hasil gelar perkara yaitu menolak permohonan untuk tidak dilakukan penahanan yang dilakukan oleh kuasa hukum M. Yusri alias Sandi dan Pudin. Kemudian Polisi menyatakan jika M. Yusri alias Sandi dan Pudin harus tetap di Polres Sukabumi Pelabuhanratu dalam waktu 1x24jam sambil menunggu surat penahanan keluar.

Kemudian pada Tanggal 11 Juli 2020, surat penahanan atas nama M. Yusri alias Sandi dan Pudin keluar. Sehingga polisi melakukan penahanan dan memasukkan M. Yusri alias Sandi serta Pudin ke ruang tahanan Polres Sukabumi Pelabuhanratu.

Setelah mendapatkan surat penahanan, LBH Bandung sebagai kuasa hukum langsung mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan disertai dengan jaminan dari pihak keluarga bahwa M. Yusri alias Sandi dan Pudin akan bertindak kooperatif, tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

Namun pihak Polres Sukabumi Pelabuhanratu tidak merespon surat penangguhan penahanan yang diajukan oleh LBH Bandung dan tetap melakukan penahanan terhadap M. Yusri alias Sandi dan Pudin.

Akhirnya pada tanggal 12 Agustus 2020, Keluarga M. Yusri alias Sandi dan Pudin terpaksa harus melakukan negosiasi dengan pihak Pelapor (PT. TSS) untuk melakukan pencabutan laporan

di Polres Sukabumi Pelabuhanratu karena melihat kondisi M. Yusri alias Sandi dan Pudin yang mengkhawatirkan didalam tahanan.

Menariknya dalam poin-poin kesepakatan pihak PT. TSS melarang warga yang memasuki wilayah pertambangan Kars dan mengancam akan memidanakan warga, serta meminta warga yang sering melakukan aksi di lokasi Pertambangan Kars untuk menempuh prosedur hukum untuk melakukan aksi.

Disisi lain ketika pencabutan laporan telah dilakukan oleh pihak PT. TSS namun pihak Polres Sukabumi Pelabuhan Ratu hingga saat ini tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara yang menimpa M. Yusri alias Sandi dan Pudin.

Pasca kejadian kriminalisasi yang menimpa warga, PT. TSS semakin masif dalam melakukan eksploitasi tambang kars.

Hasilnya pada tanggal 16 November 2020 Pukul 13.00, 3 warga Kampung Leuwidingding pingsan akibat Blasting yang dilakukan oleh PT. Tambang Semen Sukabumi atas nama Elis RT05/RW01, Ma Aan RT06/RW01, dan Nenah RT06/RW01 dilarikan ke RS Syamsudin SH Sukabumi setelah mendapat rujukan dari Klinik Harapan Hidup Cikembar. Menurut keterangan warga suara ledakan terdengar keras sampai di Kecamatan Cikembar. [1]

Intimidasi Terhadap Warga Leuwidingding Pasca Sidang Rakyat menolak UU Minerba

Senin 1 Juni 2020, merupakan rangkaian terakhir dari sidang paripurna rakyat. Agenda hari ini adalah pembacaan putusan dan penutupan sidang rakyat.

Sebuah sidang tanding rakyat untuk membatalkan UU Minerba yang disahkan oleh DPR RI. Pada saat sidang paripurna rakyat sedang berlangsung, sekitar Pukul 10.40 Uus Kusnadi FWTB salah satu panelis yang juga ikut memberikan kesaksian dalam sidang paripurna rakyat didatangi oleh beberapa anggota TNI

Maksud dan tujuan para tentara untuk mengklarifikasi kepada Uus Kusnadi, tentang pemberitaan di media online "BABE" hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 jam 20.00 WIB. Bahwa di judul berita itu ditulis "Sidang Rakyat Berlanjut : TNI AD Diduga Beking Pengusaha Eksploitasi Perut Bumi". Pernyataan Uus Kusnadi dalam media online tersebut dianggap melakukan pencemaran nama baik kepada TNI.

Kemudian Uus menjelaskan, bahwa tidak pernah menyampaikan pernyataan seperti itu kepada wartawan karena sama sekali tidak pernah didatangi atau dihubungi wartawan manapun.

Para Tentara juga meminta Lida Kurniawan (Ketua FWTB), dan Saepuloh (Ketua RW 01) untuk datang

kerumah uus untuk menanyakan hal yang sama. Padahal nama Lida Kurniawan dan Saepuloh tidak memberikan pernyataan apapun dalam berita online tersebut.

Kemudian selesai bertanya kepada Uus Kusnadi, Lida Kurniawan dan Saepuloh, Ketiganya diminta untuk menuliskan pernyataan yang harus ditandatangani dan sampaikan melalui video yang isinya adalah :

Assalamu'alaikum.

Dengan ini saya menyampaikan pernyataan bahwa saya tidak pernah didatangi atau dihubungi oleh wartawan cetak, elektronik maupun online, terkait beredarnya pemberitaan online yang menyatakan " Sidang Rakyat Berlanjut : TNI AD Diduga Beking Pengusaha Eksploitasi Perut Bumi" yang dimuat pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 pukul 20.20 WIB.

Atas pemberitaan tersebut saya atas nama pribadi dan masyarakat merasa sangat dirugikan, untuk itu saya minta kepada media online BABE untuk segera meminta maaf dan melakukan klarifikasi supaya tidak menimbulkan keresahan dimasyarakat.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan, terimakasih. Wassalamu'alaikum.

Kemudian Pukul 14.43 beberapa anggota TNI tersebut pergi meninggalkan desa leuwidingding. Bahwa dari kejadian yang menimpa Uus Kusnadi merupakan tindakan pembungkaman terhadap kritik masyarakat sipil terhadap UU Minerba yang baru saja disahkan oleh DPR RI.

Dari kabar perlawanan warga leuwidingding, sukabumi. Kami meringkas beberapa temuan penting diantaranya adalah:

Pertama. Pelaporan warga di kepolisian terhadap kerusakan rumah warga akibat *blasting* hanya dianggap sebagai pengaduan bukan sebagai laporan,

Kedua. Polres Sukabumi Pelabuhanratu pernah melakukan investigasi terhadap *blasting*, hasil investigasi tersebut membuat praktik *blasting* dihentikan. Namun 2 September 2019 PT. TSS melakukan *blasting* lagi.

ketiga. Praktik *blasting* berulang kali membuat Warga pingsan akibat ledakan yang dilakukan PT. TSS, bahkan Seorang ibu paruh baya yang merupakan warga leuwi dingding sudah dua kali jatuh pingsan sejak praktik *blasting* dilakukan.

Keempat. Pasca kriminalisasi yang dilakukan oleh PT. TSS, Keluarga M. Yusri alias Sandi dan Pudir melakukan negosiasi dengan pihak Pelapor (PT. TSS) untuk melakukan pencabutan laporan di Kepolisian Polres Sukabumi Pelabuhanratu dan

menyetujui beberapa poin kesepakatan diantaranya adalah perusahaan tidak melarang adanya aksi warga namun tidak diperbolehkan melakukan aksi di wilayah tambang dan pada saat melakukan aksi harus sesuai dengan prosedur

Kelima. Jika warga memasuki wilayah tambang perusahaan akan melayangkan gugatan pidana Meksi demikian warga masih tetap bersikukuh melawan meskipun ancaman kriminalisasi sudah di depan mata, pasalnya praktik *blasting* masih dilakukan oleh PT TSS.

Luragung Melawan

Tidak hanya warga leuwidingding yang merasakan bagaimana kejamnya dampak eksploitasi tambang yang sangat merugikan warga baik dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kejadian yang sama juga menimpa warga Desa Luragunglandeuh Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan. Perjuangan panjang warga Luragunglandeuh dalam memperjuangkan lingkungannya sudah dimulai sejak bulan Februari tahun 2017 saat pertama kali perencanaan proyek tambang pasir PT. Anggun Jaya Mandiri (PT. AJM) di sampaikan ke warga.

Sampai akhirnya warga Luragunglandeuh memutuskan untuk membentuk AMPEL (Aliansi Masyarakat Peduli Luragung) sebagai wadah perjuangan untuk menolak keberadaan tambang pasir

yang sama sekali tidak mengindahkan aspirasi warga serta mengabaikan hak-hak warga Luragunglandeuh. Penolakan warga tersebut berdasarkan dampak yang dirasakan seperti suara alat berat yang bising, jalanan rusak yang diakibatkan oleh truk pengangkut pasir, debu pada saat musim kemarau dan jalanan licin saat musim hujan, serta longsor di area pertambangan.

Beberapa kali warga Luragunglandeuh melakukan audiensi dengan Kepala Desa, BPD, Camat, Kapolsek, Kapolres, anggota DPRD serta Bupati Kuningan.

Bahkan tanggal 19 Januari 2018 pada saat pertemuan dengan Bupati Kuningan di Pendopo Kabupaten. Disana Masyarakat menyampaikan aspirasi perihal Tambang Pasir yang ada di Desa Luragunglandeuh. Hasil dari pertemuan tersebut Bupati Kuningan berjanji akan segera menindaklanjuti, dan akan berkoordinasi dengan berbagai instansi yang terkait.

Warga Luragunglandeuh pada tanggal 20 September 2019 mendatangi kantor kepala desa dan meminta kejelasan terkait surat rekomendasi yang dikeluarkan dari PEMDES ke PT. AJM untuk mendapatkan izin tambang pasir, setelah perangkat desa mencari di Buku Besar Desa dari Tahun 2016-2017 tidak ditemukan Surat Rekomendasi yang dimaksud atau surat lain yang menyatakan bahwa pihak desa menyetujui proyek Tambang Pasir di Desa Luragunglandeuh.

Pada tanggal 25 September 2019 warga Luragunglandeuh dikagetkan dengan dimulainya kegiatan pengangkutan pasir ke luar area tambang pasir untuk didistribusikan, secara spontan masyarakat berkumpul didepan pintu gerbang galian pasir PT. Anggun Jaya Mandiri. Kemudian pada siang hari salah seorang warga Luragunglandeuh dan juga aktivis AMP&L bernama Sawin dibantu oleh Sabda mulai menggembok pintu gerbang akses masuk galian dan merentangkan spanduk penolakan terhadap galian.

Menurut Sawin aksinya tersebut telah melalui kesepakatan warga serta terdapat juga oknum kepolisian yang ikut menyuruh untuk melakukan pengembokan.

Akibat peristiwa tersebut PT. AJM melaporkan 7 warga Luragunglandeuh yang bernama Sawin, Bali, Sabda, Aji, Iwan, Teong dan Arya ke Polres Kuningan. Sawin dan warga lainnya dilaporkan terkait Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara "Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat".

Pada pemanggilan pertama dengan agenda klarifikasi, Aji, Iwan dan Bali dating ke Polres Kuningan. Kemudian Pada pemanggilan kedua, Iwan dan Sawin datang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Setelah Sawin selesai memberikan ket-

erangan sebagai saksi, Polres Kuningan juga memberikan SPDP Nomor : A.3/103/XII/2019/Sat Reskrim atas nama sawin tertanggal 27 Desember 2019 kepada sawin serta ditetapkan sebagai tersangka namun tidak dilakukan penahanan.

Kemudian pada tanggal 16 Januari 2020 warga Luragunglandeuh yang tergabung dalam AMPPEL bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Kuningan untuk meminta penghentian kasus Sawin. Hasil pertemuan, Kasat Reskrim mengatakan tidak akan melanjutkan proses hukum Sawin ke Pengadilan dengan pertimbangan agar situasi Kuningan tetap kondusif.

Namun hingga saat ini status Sawin masih bergantung dikarenakan sampai saat ini pihak Polres Kuningan tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Sawin.

Dari peristiwa ini kami mencatat beberapa poin penting diantaranya adalah:

Pertama. Warga diberikan pada pilihan a) menerima keberadaan tambang sebagai gantinya pihak perusahaan akan mencabut laporan polisi terhadap Sawin b) menolak keberadaan tambang dan kasus Sawin akan tetap dilanjutkan dikepolisian

Kedua. Kami juga Tidak ditemukan surat rekomendasi dari kepala desa terhadap perusahaan didalam data pemerintahan desa sebagai syarat untuk melakukan aktivitas pertambangan belakangan

diketahui juga bahwa mantan Kepala desa terlibat kasus korupsi (sedang dalam proses penyidikan di Polres Kuningan)

Ketiga. Pada saat warga melakukan aksi dan terjadi tindakan penyegelan portal masuk area tambang, beberapa warga mendengar salah seorang polisi menyuruh melakukan penggembokan sehingga terjadilah tindakan penggembokan oleh Sawin.

Penutup

Dari 2 Peristiwa diatas semakin menguatkan bahwa Negara lah yang menjadi aktor dibalik semua penderitaan rakyatnya. Bagaimana tidak? Pada tahun ini Pemerintah Indonesia mengesahkan 2 Undang-Undang sekaligus yaitu UU Minerba baru menggantikan UU Minerba yang lama serta UU Omnibuslaw yang didalamnya juga terdapat klaster terkait Minerba.

Walaupun penolakan yang dilakukan kaum buruh, petani, nelayan, mahasiswa dan akademisi terhadap 2 Undang-Undang tersebut terjadi massif hampir diseluruh Kota dan Kabupaten di Indonesia, nyatanya pemerintah sama sekali tidak mengabaikan aspirasi yang disampaikan oleh warga negaranya dan tetap mengesahkan 2 Undang-undang tersebut

Dari awal perancangan RUU Minerba dan RUU Omnibuslaw juga sarat akan permasalahan, mu-

lain dari tidak terbukanya ruang partisipasi masyarakat terhadap rancangan undang-undang tersebut hingga pengesahan yang terkesan buru-buru.

Apalagi Pemerintah seakan memanfaatkan momentum untuk menggeber perancangan dan pengesahan RUU Minerba dan RUU Omnibuslaw. Di saat Negara-Negara di Dunia bergulat melakukan penanganan Pandemi Covid-19, Justru di Indonesia Pemerintah sedang sibuk untuk segera mengesahkan RUU Minerba dan RUU Omnibuslaw dibandingkan melakukan penanganan Pandemi Covid-19.

Disahkannya UU Minerba dan UU Omnibuslaw ini menunjukkan ketidakberpihakan Pemerintah dan DPR terhadap Rakyat dan Lingkungannya. Kebijakan pemerintah tersebut justru memangkas hak-hak warga negaranya dan berpotensi melanggengkan kerusakan lingkungan yang

sampai saat ini masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Alih-alih ingin menciptakan lingkungan yang bersih seperti yang diamanatkan undang-undang, pemerintah melalui UU Minerba dan UU Omnibuslaw ini ingin menggaet investor-investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Tentu saja dengan disahkannya undang-undang ini menjadi angin segar bagi para investor yang bersekongkol dengan oligarki, dan akan menjadi mimpi buruk bagi masyarakat terdampak yang akan semakin kesulitan untuk mendapatkan lingkungan yang bersih serta ancaman akan hilangnya ruang hidup semakin nyata.

Catatan:

[1] Lihat: <https://infokowasi.com/blasting-scg-guncang-tanjungsari-jampangtengah/>

Hikayat Buruh di Tahun 2020: Sengsara dan Tertimpa Corona

Tahun 2020 merupakan tahun dengan dinamika permasalahan perburuhan yang semakin berat. Permasalahan lama yang belum terselesaikan seperti Pemutusan Hubungan Kerja massal, kekurangan upah, pemberlakuan status kontrak bertahun-tahun, pemberangusan serikat buruh, buruknya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja buruh ditempat kerja, selalu terjadi setiap tahunnya seolah menjadi tradisi tahunan.

Apa yang membedakan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, Apa dampak yang signifikan terhadap buruh dan gerakan buruh?

Pandemi Covid-19 yang mulai memasuki Indonesia sejak awal tahun 2020. Kondisi demikian membuat semua orang mewaspadaikan penyebaran penyakit ini yang telah terbukti mengakibatkan angka kematian yang tinggi. Namun situasi tersebut memberikan sejumlah kerentanan bagi buruh, buruh dipaksa menghadapi tantangan yang akan berdampak pada ketahanan hidupnya ditengah fungsi negara yang semakin melemah dan otomatis melucuti hak-hak buruh.

Tulisan ini memberikan uraian fakta dan temuan lapangan terkait situasi dan permasalahan-permasalahan perburuhan yang terjadi pada tahun 2020, khususnya yang terjadi di beberapa lokasi di Jawa Barat. Selain itu, dalam tulisan ini juga mencantumkan catatan kecil atas situasi krisis yang dialami oleh kelas buruh yang harapannya kemudian bisa menjadi masukan alternatif dalam advokasi dan gerakan buruh.

Pada awal masa pandemi lebih tepatnya bulan April 2020, LBH Bandung melakukan sebuah pemetaan terhadap kondisi penghidupan, akses pangan, dan kesehatan keluarga.

Hasil survei tersebut yang mayoritas responden-nya berasal dari pekerja pabrik dan pekerja lainnya sejumlah 51,1% dan 49,9% berasal dari jenis pekerjaan lainnya. Kemudian menurut kategori penghasilan per-bulan sejumlah 78% responden menunjukkan memperoleh penghasilan dibawah 5 juta rupiah selama periode awal pandemi Covid-19.

Kesimpulan dari survey tersebut mengatakan

kelas pekerja merupakan kelompok sosial yang rentan terdampak Covid-19, karena dalam periode awal pandemi permasalahan pengurangan upah paling banyak dialami para pekerja.

Selain menelusuri dampak pandemi Covid-19 melalui survei pemetaan dampak, LBH Bandung juga membuka kanal konsultasi daring melalui hotline, hasilnya cukup mengejutkan yaitu adanya peningkatan yang signifikan pada kasus-kasus perburuhan.

Periode Maret - Mei 2020 menunjukkan sejumlah 10.792 orang buruh yang bekerja di beberapa lokasi industri di Jawa Barat, diantaranya Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Karawang.

Jumlah Rata-rata jenis permasalahan yang muncul adalah unpaid Leave atau dirumahkan secara bergantian dan tanpa menerima upah. Contoh lain buruh yang harus menerima konsekuensi berat selama masa pandemi dialami oleh buruh buruh yang bekerja di CV. Sandang Sari yang merupakan pabrik yang memproduksi tekstil berlokasi di Kota Bandung.

Sebanyak 210 orang buruh digugat oleh perusahaan dengan tuduhan merugikan perusahaan sejumlah 12,5 Milyar Rupiah, akibat dari aksi buruh yang memprotes aturan perusahaan yang mengatur pembayaran upah dan THR selama pandemi.

Persoalan ini dipicu dari tindakan perusahaan yang

tidak mau menerima usulan pembayaran upah dari beberapa serikat buruh di CV. Sandang Sari. Serikat Buruh mengusulkan dalam perundingan Bipartit bahwa selama dirumahkan upah tetap dibayarkan, akan tetapi secara sepihak perusahaan mengeluarkan kebijakan pembayaran upah sebesar 35% selama masa pandemi dan masuk kerja secara bergiliran. Begitu juga dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya, Perusahaan secara sepihak membayarkan secara dicicil sebanyak 3 kali.

Situasi tersebut menjadi wajar apabila serikat buruh mengungkapkan ketidakpuasannya dengan melakukan protes terhadap perusahaan dengan cara mendatangi bersama-sama manajemen perusahaan untuk meminta klarifikasi dan kejelasan tentang kebijakan tersebut.

Namun, hal itu tidak disambut baik oleh perusahaan, perusahaan menganggap protes dari serikat buruh adalah tindakan mogok ilegal yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan berujung pada gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung, tentu saja tuduhan itu tidak sebanding dengan beban hidup harian yang harus ditanggung oleh para buruh yang bekerja di CV. Sandang Sari.

Tahun 2020 juga menjadi tahun sepak terjang para penghuni gedung hijau senayan untuk merumuskan kebijakan Neo-Liberal dan sudah pasti akan semakin mempersulit kehidupan buruh di masa depan. Omnibuslaw merupakan paket lengkap regulasi yang mempermudah pengusaha untuk

melakukan investasi.

Dengan disahkannya Omnibuslaw atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan kerja pada 5 Oktober 2020, memunculkan perlawanan yang masif dari masyarakat sipil.

Omnibuslaw selayaknya karpet merah bagi para investor untuk mengakumulasi kapital di wilayah Indonesia. Aturan ini diinisiasi oleh sekelompok oligarki atas nama pertumbuhan ekonomi, namun logika tersebut berbanding terbalik dengan krisis yang timbul akibat disahkannya regulasi tersebut.

Eksplorasi alam sampai memburuknya iklim ketenagakerjaan melalui fleksibilisasi tenaga kerja akan semakin meluas, begitu pula permasalahan yang mengancam situasi demokrasi di masa depan.

Catatan Singkat

Seperti mimpi buruk yang telah menjadi kenyataan, perwujudan tahun 2020 bagi kelas buruh adalah serangkaian situasi sulit yang seakan hampir membawa rasa keputusasaan. Banyak tantangan dan kesulitan-kesulitan yang menimpa kelas buruh sejak awal tahun sampai dengan hari ini.

Problem yang klasik masih tetap terjadi, akan tetapi kita dapat melihat dengan lebih jelas pola eksploitasi kelas buruh yang dilakukan oleh oligarki.

Pada bagian tulisan ini akan dijelaskan mengenai dampak wabah Covid-19 yang berjalan seiringan dengan disahkannya Omnibuslaw yang kemudian akan berdampak pada kesejahteraan kelas buruh. Praktik fleksibilisasi tenaga kerja, pengembosan serikat Buruh dan lemahnya penegakan hukum ketenagakerjaan masih menjadi faktor utama yang memposisikan kelas buruh sebagai kelompok sosial yang rentan secara ekonomi politik.

Praktik fleksibilisasi tenaga kerja yang terjadi di lapangan semakin diperparah dengan adanya pandemi Covid-19. Pandemi menjadi legitimasi setiap perusahaan untuk mengurangi upah, jaminan sosial, sekaligus menghilangkan kepastian kerja.

Kecenderungan demikian muncul di beberapa pabrik yang berada di Kabupaten Bandung, sebagai Contoh Buruh yang bekerja di PT. Gajah Mada 2 yang dirumahkan lebih dari 6 bulan tanpa memperoleh pembayaran sepeserpun, buruh PT. Gajah Mada 2 juga tidak didaftarkan BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan.

Contoh lain dapat dilihat dari Buruh CV Sandang Sari yang merupakan Pabrik Tekstil yang berlokasi di Kota Bandung. Sebelum masa pandemi masih banyak permasalahan seperti BPJS yang tidak dibayarkan oleh perusahaan kerap terjadi. Semenjak munculnya pandemi Covid-19 Perusahaan menerapkan aturan sepihak yang isinya memuat tentang pengurangan upah selama pandemi, pen-

gaturan masuk kerja secara bergiliran, dan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang dicicil selama 3 kali.

Penggemosan posisi Serikat Buruh dalam partisipasi hubungan industrial terlihat juga dalam persoalan di Buruh CV Sandang Sari.

Serikat Buruh memang dilibatkan dalam perundingan penentuan upah selama pandemi, akan tetapi usulan-usulan dari serikat buruh tidak pernah dipertimbangkan dan kemudian perusahaan hanya menentukan sepihak pengaturan upah meskipun jauh dibawah ketentuan normatif undang-undang ketenagakerjaan.

Tidak hanya sampai situ, Serikat yang melakukan protes dibalas gugatan ganti rugi sebesar 12,5 milyar rupiah. Selama proses berjalan sampai hari ini sedikitnya ada 10 pengurus Serikat Buruh yang terkena PHK Sepihak, kemudian Ketua Serikat di kriminalisasi oleh perusahaan. Hal tersebut cukup menunjukkan tindakan perusahaan yang melemahkan posisi serikat buruh dari berbagai sisi.

Dalam konteks omnibuslaw cipta kerja kluster ketenagakerjaan, banyak pasal - pasal yang diubah total dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Per-

lindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal-pasal yang dianggap bermasalah diantaranya mengatur mengenai status kontrak dan outsourcing, pembayaran pesangon, alasan PHK, satuan penghitungan Upah, hak cuti dan hak maternitas.

Beberapa contoh pasal di Undang-Undang Cipta Kerja yang menuai protes diantaranya yang membahas mengenai dihapusnya batasan waktu dalam kontrak yang semula diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 di pasal 59 ayat (4), dimana dalam pasal tersebut pemberlakuan status kontrak dibatasi hanya selama 2 tahun kemudian bisa diperpanjang 1 tahun.

Selain itu juga mengenai ketentuan jenis pekerjaan alih daya atau *outsourcing* yang sebelumnya diatur oleh pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 di Undang-Undang Cipta Kerja dihapuskan, sehingga jenis pekerjaan yang dapat di alih dayakan tidak ada batasan yang tegas, sehingga seluruh jenis pekerjaan dapat diberlakukan secara outsourcing.

Selain daripada pasal-pasal yang disebutkan sebelumnya, ada banyak pasal-pasal lain yang bermasalah dan juga materi muatannya tentu saja mengancam kondisi sosial ekonomi kelas buruh.

Perlu kita garis bawahi bersama sama terkait omnibuslaw cipta kerja bukanlah peraturan perun-

dang-undangan yang pertama dibuat dengan semangat melindungi kepentingan pengusaha dan memberikan posisi yang lemah bagi kelas buruh. Pasar tenaga kerja fleksibel sudah mulai diatur secara legal di Undang-undang No 25 tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan. Namun Undang-Undang ini dicabut karena mendapat tantangan keras dari gerakan buruh.

Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 kemudian dibuat untuk mengganti Undang-Undang ketenagakerjaan lama. Pengaturan tentang pasar tenaga kerja fleksibel di Undang-Undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 ada pada pasal-pasal yang membolehkan penggunaan pekerja kontrak dan alihdaya (pasal 56, 57, 58 59, 60, 63, 64, 65, 66). [1]

Logika yang selalu digunakan pembuat kebijakan adalah dengan membuka seluas luasnya investasi, maka akan banyak terserap tenaga kerja dan akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Fleksibilisasi dianggap dapat mengalihkan tenaga kerja di sektor ekonomi informal atau tradisional menjadi sektor formal atau modern.

Namun demikian dalam kasus Indonesia ada aspek yang tidak mendapatkan perhatian kritis dari pendukung gagasan fleksibilitas tenaga kerja, yakni pasar kerja yang menjadi arus utama hari ini adalah pasar kerja ekonomi liberal.[2]

Dengan digunakannya konsep fleksibilisasi tena-

ga kerja dalam kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia mengakibatkan adanya penurunan kesejahteraan buruh, memburuknya kondisi kerja sampai dengan adanya pelemahan serikat buruh.

Penurunan kualitas kesejahteraan dan memburuknya kondisi kerja merupakan konsekuensi logis dari praktik fleksibilisasi tenaga kerja. Dengan adanya kemudahan merekrut pekerja dengan upah rendah dan masa kerja yang pendek membuat perusahaan bisa dengan mudah membuka kesempatan kerja baru akan tetapi tidak termasuk dengan perlindungan pekerjanya.[3]

Berdasarkan pengalaman buruh CV. Sandang sari jelas terlihat adanya upaya pengusaha untuk semakin melemahkan posisi serikat buruh dalam upaya memenuhi hak hak kolektifnya. Upaya pelemahan ini dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari tidak diberi hak suara dalam menentukan gagasan hak dasar dalam perundingan, digugat ganti rugi di pengadilan, pemecatan pengurus serikat, sampai dengan kriminalisasi.

Pelemahan Serikat Buruh secara sistematis diperlukan dalam pasar kerja fleksibel, karena menurut pendukung gagasan ini semakin kuat serikat buruh akan semakin sulit untuk dikendalikan dan diturunkan *labor cost* nya, sehingga serikat buruh harus ditiadakan atau diubah wataknya menjadi lebih korporatis.

Berlakunya fleksibilisasi tenaga kerja tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum perburuhan oleh para aparaturnegara yang seharusnya berfungsi menjadi pelaksana norma-norma ketenagakerjaan, dengan demikian masih minimnya hak-hak buruh yang terlindungi.

Adanya kekurangan jumlah personil dan minimnya kapasitas petugas Dinas Ketenagakerjaan sehingga berdampak pada adanya penundaan penanganan kasus-kasus perburuhan (*undue delay*).

Dalam konteks kasus buruh CV. Sandang Sari peran Disnaker dan pengawas ketenagakerjaan tidak tegas dalam mengintervensi perselisihan permasalahan perburuhan.

Proyeksi Masa Depan

Situasi perburuhan pada tahun 2020 tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, adanya Pandemi Covid-19 justru semakin memberikan alasan pembenaran bagi perusahaan untuk semakin menindas kelas buruh. Pandemi Covid-19 juga tidak menghentikan para pembuat kebijakan untuk terus mengakselerasi kebijakan neo-liberal yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata.

Dalam situasi sulit seperti hari ini semakin terlihat watak negara yang tidak mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat.

Ditengah serangkaian kesulitan yang terjadi, hen-

daknya kita semua merefleksikan ulang dan mencari formula baru dalam kerja-kerja pengorganisasian gerakan buruh dan advokasi hak-hak buruh di masa depan.

Kembali ke basis-basis akar rumput dan membangun gerakan baru merupakan pilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Para ahli hukum juga hendaknya melakukan terobosan terobosan terbaru untuk menjawab persoalan kebijakan ketenagakerjaan yang semakin hari semakin menitikberatkan kepada kepentingan pengusaha saja.

Semoga kedepan kita semua mencapai kondisi dimana keadilan sosial untuk seluruh rakyat.

A luta Continua!

Catatan:

[1] Alfian Al Ayubby, "Sebelum UU Cipta Kerja Disahkan, Situasi Perburuhan di Indonesia Sudah Buruk (Bagian I)", Indoprogress. Lihat: <https://indoprogress.com/2020/11/sebelum-uu-cipta-kerja-disahkan-situasi-perburuhan-di-indonesia-sudah-buruk-bagian-i/>

[2] Nugroho, Hari W., and Indrasari Tjandraningsih. "Fleksibilitas Pasar Kerja dan Tanggung Jawab Negara." AKATIGA.

[3] *ibid*

Hikayat Rezim Pengupahan di Jawa Barat Bagian Utara

Kabupaten Subang digadang-gadang menjadi lokasi yang istimewa diperuntukan terhadap perluasan kawasan industri.

Daerah yang berada di Pantai Utara Jawa Barat ini telah mempersiapkan diri untuk memfasilitasi kemulusan alur investasi, beberapa proyek strategi nasional diantaranya Pelabuhan Patimban, dan Bendungan Sadawarna serta pembangunan kawasan industri baru Subang Smartpolitan yang dikebut pengerjaannya pada tahun ini ditambah masalah khas industrial mengenai skema upah murah akan segera dirancang oleh pemerintah guna memberikan karpet merah bagi investasi.

Kondisi tersebut memperburuk kondisi perburuhan di Jawa Barat terutama dalam hal pemenuhan upah yang layak. Cerminan kondisi tersebut terlihat dari kerja-kerja pendampingan LBH Bandung dengan serikat buruh PT Eco Paper Indonesia Subang yang berjuang atas upah layak.

Serikat Buruh PT Eco Paper menjadi saksi atas absennya pemberian upah yang telah ditentukan oleh Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang,

tidak tanggung-tanggung PT Eco Paper Indonesia tidak membayar penuh upah kepada buruh nya sepanjang tahun 2017 hingga 2019.

Ironisnya bahwa kesepakatan pembayaran upah selama 3 tahun tersebut telah disepakati dari pihak perusahaan, namun pada setiap tahun nya PT Eco Paper Indonesia mengingkari kesepakatan tersebut.

Dorongan Serikat Buruh untuk melakukan Pemeriksaan

Sikap PT Eco Paper Indonesia yang menolak membayar penuh upah kepada buruh nya selama tiga tahun ini membuat serikat buruh mendorong pejabat pengawas ketenagakerjaan untuk segera melakukan investigasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT Eco Paper Indonesia.

Terhitung sejak 2017 serikat buruh melakukan permohonan pemeriksaan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat atas pelanggaran norma ketenagakerjaan yang dilakukan oleh

PT Eco Paper Indonesia yakni terkait dengan pengupahan.

Pada Tahun 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur nomor 561/Kep.459-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum Sektor Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 PT Eco Paper Indonesia termasuk kedalam sektor III yang diatur dalam Surat Keputusan ini, yaitu Industri Pengolahan dengan pokok sub golongan industri bubur kertas, kertas dan karton dengan kode 17011 dengan nominal upah sebesar Rp. 2.722.830,00.

Meski telah ditetapkan upah minimum PT Eco Paper Indonesia hanya membayarkan upah kepada para pekerja nya pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.327.072,00 dengan kekurangan setiap bulannya yakni Rp 395.768,00. Sehingga kekurangan upah para pekerja PT Eco Paper Indonesia selama 2017 ini sebesar RP 4.749.096,00 per orang

Berlanjut pada tahun 2018, terbit Surat Keputusan Gubernur nomor 561/Kep.431-Yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Sektor Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 yang dimana pada surat keputusan ini PT Eco Paper Indonesia wajib membayar upah sebesar Rp 3.030.510,00.

Namun PT Eco Paper tetap menolak penetapan upah minimum tersebut dan hanya membayarkan upah sebesar Rp. 2.529.760,00.

Tidak cukup disana keserakahan PT Eco Paper In-

onesia untuk mengais keuntungan besar, praktik tersebut berlanjut ditahun 2019. Melalui Surat Keputusan Gubernur nomor Nomor 561/Kep.160-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Sektor Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 dengan besaran upah sebesar Rp 3.372.958,00 PT Eco Paper Indonesia hanya membayar upah bagi para buruhnya sebesar hanya sebesar Rp. 2.732.900,00.

Dengan sikap PT Eco Paper Indonesia selama tiga tahun ini membuat beberapa buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh PT Eco Paper Indonesia melakukan upaya berupa menyurati UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan permohonan pemeriksaan pelanggaran ketenagarkerjaan yang dilakukan oleh pihak PT Eco Paper Indonesia.

Upaya serikat buruh dalam memperjuangkan hak nya pun menuai hasil, pemeriksaan tersebut menghasilkan Nota Penetapan Kekuarangan Upah yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Kawarang no 560/473/UPTD-WIL. II/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Para Pekerja Atas nama Sdr. Ujang Sudirman Dkk (99 orang) Pekerja/Buruh PT. Eco Paper Indonesia yang beralamat di Kampung Padaasih RT. 09 RW. 04 Desa Padaasih Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang tertanggal 04 Maret 2020.

Pada nota tersebut menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian ketenagakerjaan

yang telah dilakukan pada tanggal 30 Desember 2019 bahwa PT Eco Paper Indonesia telah dilakukan perhitungan dan penetapan hak-hak pekerja/buruh atas nama para pekerja PT Eco Paper Indonesia.

Rekomendasi Diabaikan, Berlanjut pada Gugatan

Babak baru PT Eco Paper Indonesia yang menolak membayar upah buruhnya sesuai ketentuan upah minimum berlanjut pada dimensi litigasi, Pihak PT Eco Paper Indonesia melayangkan gugatan terhadap Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah UU Provinsi Jawa Barat dengan objek gugatan berupa Surat Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah II Provinsi Jawa Barat berupa penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II tertanggal 15 April 2020 kepada Pengadilan Tata Usaha Negeri Bandung.

Pada gugatan yang dilayangkan oleh PT Eco Paper Indonesia, penggugat berdalih bahwa Nota Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan atas perhitungan dan penetapan upah para pekerja PT Eco Paper Indonesia ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, cacat hukum dan tidak sah sampai kepada tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam gugatan pun pihak PT Eco paper berdalih tidak membayar upah buruhnya tersebut dengan

alasan bahwa sulit untuk mendapatkan pemenuhan bahan baku kertas daur ulang untuk pabrik kertas sampai kepada target perusahaan tidak tercapai. Dengan alasan kondisi Covid-19 pun dicanumkan sebagai dasar tidak memenuhi hak perburuhan.

Beberapa alasan klasik perusahaan menolak membayar upah buruh secara menyeluruh ini selalu ditemui dari tahun ke tahun. Padahal sebelum adanya pandemic Covid-19 selama 2 tahun sepanjang 2017-2019 PT Eco Paper Indonesia menolak membayar buruh nya sesuai dengan upah minimum.

Adanya langkah menggugat nota penetapan upah membuat serikat buruh bersama dengan LBH Bandung mengajukan sebagai pihak Tergugat II Intervensi pada kasus ini.

Dasar diajukan nya permohonan intervensi ini karena yang menjadi objek sengketa nota penetapan kekurangan upah yang dikeluarkan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II ini berkaitan dengan kepentingan para buruh PT Eco Paper Indonesia, terlebih mengenai hak-hak pekerja/buruh terkait kekurangan upah tahun 2017, 2018, sampai dengan 2019.

Perjalanan akhir Gugatan yang dilayangkan oleh PT Eco Paper Indonesia, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan tidak menerima gugatan yang dilayangkan dan mener-

ima eksepsi Serikat Buruh selaku Tergugat II Intervensi.

Dasar Majelis Hakim menerima eksepsi yang dilayangkan oleh serikat buruh ini berkaitan dengan adanya langkah formil yang tidak dilakukan oleh PT Eco Paper Indonesia selaku penggugat.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai bahwa pihak PT Eco Paper belum menempuh upaya administratif sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa sebelum mengambil langkah gugatan terhadap objek penetapan upah dilakukan keberatan penetapan tersebut kepada Menteri Ketenagakerjaan, tidak langsung pada gugatan objek tata usaha negara.

Walaupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini memberikan dampak baik bagi pihak serikat buruh PT Eco Paper Indonesia namun ada hal yang kami kritisi dari putusan tersebut yakni majelis hakim hanya melihat konteks procedural formil terkait dengan keberatan terhadap penetapan upah, namun ada hal yang jauh lebih penting yakni terkait dengan PT Eco Paper Indonesia yang tidak patuh terhadap kebijakan penetapan upah minimum walaupun telah disepakati.

Skema Politik Pengupahan, Pola yang masih dipraktikkan sebagai dasar sangkalan Kasus terhadap Buruh PT Eco Paper Indonesia ini kami pandang menjadi suatu peristiwa bahwa perusahaan tidak membayar upah sebesar ketentuan sebagai salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang menyebutkan Hak mendapat upah yang sama untuk pekerjaan yang sama; (*equal pay for equal work*) Pasal 23 ayat 2; Hak atas pengupahan yang adil dan baik untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia; (*the right to just and favourable remuneration insuring an existence worthy of human dignity*).

Lebih lanjut pada ketentuan Pasal 7 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang telah diratifikasi menjadi Undang-undang No 11 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang berbunyi:

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin:

a) *Bayaran yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya :*

1) *Upah yang adil dan imbalan yang sesuai den-*

gan pekerjaan yang senilai tanpa perbedaan dalam bentuk apapun, khususnya bagi perempuan yang harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.

2) Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini

Pengaturan mengenai hak atas upah yang layak juga dijamin pada peraturan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 38 ayat (4) menyatakan bahwa "Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya."

Walaupun dengan kondisi skema pengaturan hak asasi manusia yang sudah jelas tertera, namun kondisi pemberi kerja untuk tidak memenuhi hak hak atas buruhnya sendiri kerap selalu dilakukan, kami melihat hal ini terjadi disebabkan ada beberapa potensi pemberi kerja untuk dapat menyangkal ketentuan pemenuhan hak buruh terutama dalam kasus PT Eco Paper Indonesia ini.

Pada konteks ini, PT Eco Paper memanfaatkan segala peluang terhadap pembelaan sehingga selalu saja ada yang menjadi alasan yang akan dimanfaatkan pemberi kerja dikemudian hari kala

bersinggungan dengan kepentingan buruh. Selain cerita kerakusan pemberi kerja dalam meraup keuntungan berdasar alasan terhambatnya proses produksi.

Pada dimensi kebijakan pun buruh yang akan memperjuangkan hak nya terjebak pada konsepsi pengupahan yang berlapis dengan beragam sekat.

Seperti dalam hal kesepakatan upah minimum sektoran PT Eco Paper Indonesia berdalih bahwa tidak mengakui keterwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APIINDO) melainkan tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Pulp dan Kertas (APKI).

Selain daripada itu walaupun putusan pengadilan tata usaha negara Bandung yang menguntungkan pihak serikat buruh, namun hal tersebut bukan lah semata-mata menjadi momentum suatu kemenangan, karena dimensi peradilan tersebut tidak melihat suatu permasalahan yang inti hanya kepada menyatakan PT Eco Paper Indonesia Wajib mematuhi Nota Penetapan Kekurangan Upah yang dikeluarkan oleh UPTD Pengawas Ketenagakerjaan, sehingga akan tetap saja putusan ini di lakukan upaya hukum banding maupun tidak dilaksanakan sama sekali.

Hal yang lain yakni kondisi pengawas ketenagakerjaan yang dalam melakukan suatu penindakan tidak mempunyai taring dan tidak merambah kepada permasalahan inti dari konteks perburuhan.

Kami berpendapat bahwa pada kasus ini, tindakan PT Eco Paper yang tidak membayar penuh upah buruhnya sesuai dengan ketentuan upah minimum sektoral kabupaten Subang selama 3 Tahun merupakan tindakan pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ayat (1) menyatakan, "Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Lebih lanjut pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Un-

dang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. dan ketentuan pidana dapat dilihat pada Pasal 185 dengan konteks bahwa jika pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Adanya konsepsi regulasi perburuhan seperti itu seharusnya pengawas ketenagakerjaan mendorong untuk melakukan penindakan secara pidana, disamping mengeluarkan nota pemeriksaan kekurangan upah.

Hikayat Harapan Masyarakat Tanpa Stigma Pupus Ditangan Negara

Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa krisis ekonomi berdampak pada seluruh lapisan masyarakat sipil. Lalu bagaimanakah kondisi komunitas rentan khususnya komunitas minoritas orientasi seksual? Bahkan dalam kondisi “Normal” sendiri beberapa orang dalam komunitas minoritas orientasi seksual masih bergelut dengan pembatasan akses ekonomi akibat identitas seksualnya.

Seperti contoh komunitas Transpuan yang terbatas akses terhadap pekerjaan, mereka hanya dapat bekerja di sektor-sektor informal seperti Salon atau pengamen di jalanan.

Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB sangat berdampak terhadap komunitas ini, namun kondisi tersebut dilalui dengan upaya solidaritas antar komunitasnya. Srikandi Pasundan misalnya sebuah komunitas Transpuan melakukan beberapa upaya mitigasi untuk meringankan beban anggota dalam menghadapi krisis.

Kegiatan-kegiatan kecil tersebut diantaranya pembuatan kebun kecil untuk meminimalisir pengeluaran kebutuhan pangan harian hingga

dapur umum untuk mendistribusikan pangan kepada komunitasnya sendiri dan masyarakat dilingkungan mereka tinggal yang membutuhkan.

Upaya-upaya bertahan hidup tersebut kemudian harus berhadapan dengan berbagai tekanan seperti diskriminasi dan stigma. Selama 2020 LBH Bandung mencatat beberapa kasus yang sangat erat menysar kepada identitas seksual.

Beberapa kasus tersebut diantaranya prank sembako, kekerasan, hingga pemerasan. Kasus-kasus tersebut merepresentasikan perilaku masyarakat, disertai absennya negara dalam mempromosikan nilai kesetaraan dan keberagaman orientasi seksual.

Pada kasus *Prank Sembako* yang terjadi pada 2 Mei 2020, publik dikagetkan dengan video viral tindakan merendahkan martabat manusia yang disematkan kepada komunitas Transpuan. Buntut kejadian tersebut adalah solidaritas bermunculan baik dari komunitas Transpuan hingga masyarakat sipil lainnya.

Masyarakat kemudian beramai-ramai melakukan pelaporan untuk memblokir kanal media sosial pelaku untuk mencegah penyebaran konten diskriminasi tersebut. Rumah pelaku pun banyak didatangi oleh masyarakat yang mengutuk tindakan tersebut.

Sebagai bentuk solidaritas, pada tanggal 3 Mei 2020 beberapa Transpuan beramai-ramai mendatangi Polrestabes Bandung untuk mendampingi korban yang dijemput kepolisian untuk diperiksa.

Tentu saja tekanan masyarakatlah yang mendorong kepolisian bergerak menangani kasus. Hal ini tercermin dari pernyataan Transpuan lainnya:

“ Apa yang dilakukan pelaku sebenarnya tidak sebrutal keseharian transpuan di jalanan, banyak tindakan yang lebih kurang ajar dan sering terjadi seperti kekerasan fisik, dilempari air kencing, pengusiran, penggundulan, hingga ancaman pembunuhan. Karena viral aja nih kasus ditangani kepolisian coba kalo engga, ya sama kaya nasib kami sehari-hari di jalan, diabaikan ”

Selain melakukan pendampingan terhadap korban, komunitas Transpuan beserta jejaring masyarakat sipil di kota Bandung bersama-sama menggalakan dukungan publik terhadap kasus ini.

Hasilnya adalah sekitar 148 dukungan dari masyarakat/organisasi sipil muncul dalam pernyataan

sikap bersama dalam mengutuk tindakan diskriminasi tersebut. Organisasi yang memberikan dukungan tidak hanya berasal dari komunitas Transpuan ataupun dari wilayah Jawa Barat semata, melainkan lintas wilayah dalam skala nasional memberikan dukungan terhadap korban dan komunitas.

Tanggal 8 Mei 2020 kemudian pelaku berhasil ditangkap oleh kepolisian dan dikenai pasal karet pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik atau UU ITE. Keesokan harinya setelah penangkapan, pada tanggal 9 Mei 2020 beredar video perplonconan terhadap pelaku di dalam sel tahanan Polrestabes Bandung.

Komunitas Transpuan dan masyarakat sipil lainnya pun mengancam tindakan tersebut, disebabkan tidak diberlakukannya hak-hak tersangka dalam proses penanganan hukum.

Pasal ITE yang dikenakan kepada pelaku merupakan delik aduan, padahal kasus ini sangat erat dengan diskriminasi terhadap komunitas transpuan.

Pada tanggal 4 Juni 2020 kemudian pelaku bebas dikarenakan pencabutan laporan oleh korban. Alasan pencabutan laporan adalah korban tidak siap menghadapi upaya hukum persidangan diakibatkan ekspose berlebihan.

Belum lagi adanya tekanan dari keluarga pelaku, keluarga korban hingga tempat kerja korban menyebabkan korban tidak mau melanjutkan ka-

sus terlebih pelaku mengalami kekerasan di dalam tahanan.

Beberapa kasus lainnya yang menimpa komunitas orientasi seksual lainnya adalah upaya pemerasan diakibatkan aktivitas seksual yang dilakukan dengan orang lain.

Pola-pola yang dilakukan oleh pelaku diawali dengan aktivitas media sosial yang mengajak korban berkencan. Setelah melakukan aktivitas seksual kemudian pelaku meminta uang hingga barang untuk pembayaran dengan ancaman akan membongkar identitas seksual korban hingga pelaporan kepada kepolisian.

Upaya pemerasan ini kemudian dilaporkan oleh korban bersama dengan komunitas kepada kepolisian. Namun upaya ini tidak berhasil karena kepolisian sendiri tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai gender dan komunitas orientasi seksual.

Kepolisian dalam hal ini kemudian tidak menganggap adanya unsur pidana dalam kasus tersebut, bahkan mengatakan bahwa kasus ini adalah kasus perjanjian jual beli semata dimana korban berkewajiban membayar pelaku.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa korban menjadi korban berlapis dikarenakan upaya penegakan hukum yang tidak didasari dengan perspektif gender serta perlindungan terhadap korban. Upaya hukum yang dilakukan kemudian tidak

akan mencapai keadilan apabila tidak adanya pemulihan korban khususnya diskriminasi terhadap orientasi seksual. Hal ini berlaku pada isu-isu lainnya, baik komunitas kepercayaan, penggusuran, perempuan, pencemaran lingkungan, dan perburuhan.

Bagaimana posisi negara dalam memandang komunitas orientasi seksual dan diskriminasi? Jawabannya melalui produk kebijakan yang telah dikeluarkan. Dalam penegakan hukum telah dijelaskan melalui kasus diatas, lebih lanjut lagi pada bulan Mei 2017 silam Kepolisian Daerah Jawa Barat membentuk Satgas LGBT yang ditujukan untuk melakukan kriminalisasi kepada komunitas orientasi seksual. Hal ini kemudian ditiru di pemerintahan daerah di berbagai wilayah seperti Cianjur Jawa Barat, Pariaman Sumatera Barat.

Bahkan label penyakit masyarakat sudah disematkan oleh negara melalui aparturnya seperti di Cianjur, melalui satgas LGBT mengkategorikan komunitas orientasi seksual sebagai penyakit masyarakat. Di kota Bandung sendiri komunitas Transpuan dianggap sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial, tentu saja hal ini kemudian yang mendasari penangkapan Transpuan oleh Satpol PP.

Pada bulan Oktober 2020, publik diramaikan dengan pemberian sanksi terhadap aparat penegak hukum yang memiliki orientasi seksual berbeda. Pemberian sanksi didasarkan pada norma kesusi-

laan yang mendefinisikan orientasi seksual berbeda sebagai perbuatan tercela.

Kedepannya komunitas orientasi seksual harus berhadapan dengan aturan-aturan diskriminasi yang akan mengancam komunitas. Salah satunya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisikan aturan-aturan diskriminasi yang akan masuk pada proyek legislasi nasional tahun depan. Seperti konsep "*Living Law*" dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKHUP yang memberikan tafsiran luas untuk melakukan penghukuman berdasarkan hukum yang ada di masyarakat. Tentu saja kondisi masyarakat dalam melihat komunitas orientasi seksual masih rentan stigma sehingga ancaman persekusi akan meluas. Adapun narasi kriminalisasi komunitas orientasi seksual dengan frasa "Pencabulan sesama jenis" dalam pasal pencabulan RKUHP, tentu saja larangan dapat dijadikan dasar untuk melakukan persekusi terhadap komunitas orientasi seksual.

Dalam Kovenan Hak Sipil Politik pada pasal 2 memberikan kewajiban kepada negara khususnya Indonesia untuk melakukan penghormatan dan menjamin hak-hak politik bagi semua orang tanpa pembedaan salah satunya identitas seksual. Melihat potret diskriminasi yang masih berjalan ten-

tu saja negara saat ini merupakan aktor penyebar diskriminasi melalui kebijakan disertai ketidakhadirannya dalam mempromosikan keberagaman orientasi seksual kepada publik. Kondisi ini rentan akan memupuk konflik horisontal di masyarakat yang erat dengan rantai kekerasan.

Negara masih absen dalam pemenuhan hak komunitas orientasi seksual, namun tahun ini kasus prank sembako menunjukkan sedikit oase pada isu diskriminasi pada masyarakat sipil. Kecamatan publik yang meluas menunjukkan adanya bibit-bibit solidaritas antar masyarakat sipil yang tidak lagi melihat orientasi seksual sebagai masalah. Hal ini perlu diapresiasi mengingat kasus-kasus diskriminasi harian jarang menjadi sorotan publik.

Apa yang akan dilakukan komunitas ke depannya? Cerita solidaritas dengan konsep rakyat bantu rakyat adalah vaksin dari problem segregasi sosial yang dibiarkan dan dilumasi oleh negara. Beberapa komunitas kemudian terjun dalam isu kemanusiaan seperti dapur umum bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Hal ini adalah sebuah bentuk perwujudan inklusi, solidaritas, persatuan masyarakat ditengah ketidakmampuan negara memfasilitasi hak-hak sipil.

Hikayat Lingkar Berulang Pelanggaran HAM

Sepanjang tahun 2020 LBH Bandung mencatat 5 peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada warga negara yang sedang menggunakan haknya untuk berdemonstrasi di ruang-ruang publik di Jawa Barat:

- 1) Peristiwa 17 July 2020, Penolakan Omnibuslaw pertama di Bandung
- 2) Persitiwa 5-8 Oktober, Penolakan Omnibuslaw kedua di Bandung, Subang, Cirebon dan Karawang
- 3) Peristiwa 23 Oktober, Aksi Buruh Majalaya di Malaya, Kabupaten Bandung
- 4) Peristiwa 27 Oktober, Penolakan Omnibuslaw ketiga di Bandung
- 5) Peristiwa 28 Oktober, Penolakan Omnibuslaw keempat di Bandung

LBH Bandung melihat bahwa pelanggaran HAM terhadap kebebasan berpendapat warga negara yang dilakukan oleh kepolisian memiliki pola pelanggaran yang sama dan dilakukan secara berulang sejak peristiwa penangkapan besar-besaran massa aksi dalam peringatan Hari Buruh Internasional 1 di Bandung .

Pola tersebut diantaranya adalah: 1) penangkapan secara ilegal 2) Kekerasan 3) penahanan secara ilegal 4) Penyiksaan dan penghukuman tidak manusiawi 5) Penghalangan Bantuan Hukum

Pola Penangkapan Ilegal

Peristiwa 17 Juli

Pada peristiwa 17 Juli LBH mencatat bahwa Polisi yang terdiri atas Polisi berseragam preman dan Polisi dari kesatuan Sabhara dan Polisi dari kesatuan Tim Prabu menangkap 9 orang peserta demonstrans secara acak dan ilegal di beberapa titik di kota Bandung, diantaranya adalah Taman Radio yang berada di perempatan Jalan Sultan Tirtayasa, Jalan Ir. H Juanda, Jalan Ranggamela dan Jalan Rangka Gading dan perempatan Dokumsel yang berada di perempatan jalan yang menghubungkan Jalan Sulanjana, Jalan Dipenogoro, Jalan Ir. H. Juanda (arah menuju Dago) dan Jalan Ir. H. Juanda (arah BIP).

Lokasi penangkapan di perempatan dokumsel terjadi karena satuan polisi yang terdiri atas Sabhara,

Tim Prabu dan polisi berpakaian preman menduduki lokasi aksi yang berada di jalan Cikapayang sebelum massa aksi berkumpul di jalan Cikapayang.

Aksi akan dilakukan dengan titik kumpul di jalan Cikapayang pada pukul 13.00 namun polisi sudah menduduki lokasi titik kumpul dua jam sebelum massa aksi tiba di titik aksi.

Akibatnya massa aksi yang sedang dalam perjalanan menuju Cikapayang pada pukul 12.00 dikejar hingga berlarian menuju dua lokasi penangkapan di perempatan Dokumsel dan di Taman Radio.

Polisi menargetkan seluruh orang yang berjalan kaki menuju atau turun dari arah Taman Cikapayang dan menangkap secara acak juga ilegal siapapun yang mengenakan pakaian berwarna hitam.

Peristiwa 5-8 Oktober

Pada peristiwa 5-8 Oktober, Massa menjadikan Gedung sate yang berada di jalan Diponegoro sebagai titik aksi pada pukul 10.00. LBH Bandung memverifikasi dari 195 laporan orang yang hilang melalui hotline pengaduan Tim Advokasi Jabar yang dibuka sepanjang 6-9 oktober sebanyak 134 orang di kota Bandung, 8 orang di Subang, 2 orang di Sukabumi, dan 3 orang di Karawang terkonfirmasi menjadi korban penangkapan ilegal.

LBH Bandung percaya angka ini jauh lebih banyak

sedikit dengan jumlah korban penangkapan yang terjadi dilapangan.

Hal ini didukung dengan: 1) Tidak tersebarnya informasi mengenai keberadaan hotline Tim Advokasi Jawa Barat, 2) Tidak terbukanya informasi dari setiap Polsek dan Polres di setiap wilayah di Jawa Barat tentang jumlah orang yang ditangkap secara ilegal. 3) Penghalangan akses korban dalam mendapatkan bantuan hukum, sehingga pengabdian bantuan hukum yang bertugas untuk LBH Bandung maupun LBH lainnya di Jawa Barat tidak dapat memberikan bantuan hukum dan mencatat jumlah korban penangkapan ilegal secara pasti. 4) Narasi tentang demonstrasi sebagai bentuk kriminalitas yang disebar oleh negara melalui berbagai kanal dan berbagai aktor di media sosial membuat korban dan keluarga korban enggan melaporkan tindakan penangkapan ilegal yang menimpa mereka karena ketakutan mendapatkan stigma sebagai kriminal.

Lokasi penangkapan terjadi di berbagai titik di kota Bandung diantaranya adalah:

1) WC Gasibu, 2) Taman Radio, 3) Pusdai, 4) Hotel Podomoro, 5) Gedung P4TK IPA, 6) Mushola Gasibu, 7) Masjid Istiqlomah, 8) Jalan Sultan Agung, 9) Jalan Sultan Tirtayasa, 10) Cisangkuy, 11) Dago, 12) DPRD Jawa Barat, 13) Gasibu, 14) Gedung Sate, 15) Jalan Banda, 16) Jalan Diponegoro, 17) Jalan Surapati, 18) Jalan Tamansari, 19) Jalan Trunojoyo.

Sementara itu lokasi penangkapan di kota lain berada di lokasi:

1) DPRD Subang (Subang), 2) Gang SMA 5 (Karawang), 3) Gor Gotong royong (Subang), 4) Musholah Sukabumi Islam Center (Sukabumi), 5) Polres subang (Subang) 6) Yogya Department Store (Sukabumi).

Pada peristiwa ini polisi tidak hanya menargetkan setiap orang yang berada di sekitaran titik demonstrasi yang kebetulan menggunakan pakaian berwarna hitam namun juga menargetkan semua orang yang berumur 15-30 dan kebetulan berada di titik demonstrasi.

Hal ini dijelaskan dari 134 orang yang ditangkap di Bandung hanya 3 orang yang berusia diatas 30 tahun artinya ada 131 orang berusia dibawah 30 tahun yang ditangkap pada peristiwa itu.

Besaran angka tersebut ikut disumbangkan oleh lokasi penangkapan yang mayoritas dilakukan di titik kota Bandung seperti di Jalan Banda, Jalan Surapati, Jalan Trunojoyo, Jalan Sultan Tirtayasa dan Jalan Sultan Agung merupakan sentra bisnis distro yang digandungi oleh anak muda di kota Bandung sedangkan Cisangkuy, Dago, Pusdai, Jalan Dipenogoro dan Jalan Tamansari adalah sentra cafe yang digandungi oleh anak muda.

Dengan kata lain, polisi menargetkan dua sentra industri cafe dan distro yang dipenuhi oleh anak

muda berusia di bawah 30 tahun di kota Bandung sebagai lokus penangkapan.

Peristiwa 23 Oktober

Kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Nasional yang terdiri atas serikat buruh kompak (SBK) PT Gajah mada 2, Serikat pekerja respon pekerja (SP ResPek) PT.SBA, Serikat pekerja sejahtera mandiri (SPSM) PT Novatex, Pekerja PT. SSS dan DPK KSN Kab.Bandung melakukan demonstrasi damai untuk mengkonfrontasi tindakan PT Gajah Mada 2 dan PT. Sinar Sari Sejati yang menolak membayar upah buruh mereka yang dirumahkan selama 7 bulan dengan alasan pandemi Covid-19.

Polisi melakukan penangkapan secara ilegal kepada Hermawan, Ketua umum KSN setelah Mobil komando yang digunakan oleh KSN diserbu oleh sekelompok preman di depan PT. Sinar Sari Sejati. Alih-alih menghalau kelompok preman yang pembubaran demonstrasi buruh, Polisi dari satuan Polsek Majalaya justru menangkap Ketua umum KSN sehingga membuat demonstrasi bubar sebelum waktunya.

Dalam peristiwa ini kepolisian tidak hanya gagal melindungi kebebasan berekspresi dan berpendapat buruh melalui tindakannya melakukan a) Pembiaran terhadap kelompok preman yang berusaha mencegah dan membubarkan demonstrasi buruh namun juga melakukan pemberangan kebebasan berekspresi dan berpendapat

kelompok buruh dengan cara melakukan b) Penangkapan ilegal terhadap ketua umum KSN yang pada saat itu mengikuti demonstrasi buruh sebagai peserta aksi demonstrasi.

Peristiwa 27 Oktober

Poros Revolusi mahasiswa Bandung melakukan aksi penolakan omnibusla di depan gedung DPRD Jawa Barat pada pukul 15.00, namun berselang beberapa jam polisi justru melakukan penangkapan secara acak kepada seluruh peserta aksi demonstrasi.

Sebanyak 19 orang ditangkap secara ilegal, dari 19 orang tersebut semuanya berusia dibawah 25 tahun dan ada 4 orang anak dibawah umur yang ikut ditangkap secara ilegal.

Dari penangkapan tersebut Tim advokasi LBH yang diturunkan ke lokasi penahanan bersama keluarga korban ditahan oleh polisi dari unit Pol-restabes Bandung yang bertugas piket selang beberapa jam kemudian hanya pihak keluarga yang bisa menemui korban penangkapan.

Dari 19 orang yang ditangkap, dua orang dijadikan saksi dan dua orang lainnya diduga menjadi pelaku perusakan. Hingga tulisan ini dibuat, dua orang terduga tersebut masih berada di kantor Polisi.

Peristiwa 28 Oktober

Aliansi Mahasiswa Cipayang melakukan aksi damai penolakan omnibuslaw dengan cara menduduki dengan damai di Gerbang Tol Pasteur. Dalam aksi ini 8 orang ditangkap secara ilegal ketika melakukan aksi damai.

Menurut keterangan salah satu anggota aliansi dari kelompok Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia PMII, menjelaskan pada malam sebelum mahasiswa turun aksi, sekelompok ormas bernama PEKAT mendatangi sekretariat salah satu aliansi mahasiswa cipayang tersebut dan meminta mahasiswa untuk menghentikan aksi tersebut.

Keesokan harinya aliansi mahasiswa tetap menggelar aksi damai bersamaan dengan kedatangan aliansi mahasiswa, kelompok ormas yang sama mendatangi aliansi mahasiswa dan berjalan dibelakang aliansi mahasiswa.

Berselang beberapa saat, ketika aliansi sedang melakukan aksi damai, pihak kepolisian mengepung aliansi mahasiswa, salah seorang polisi menanyakan beberapa nama mahasiswa yang dicarinya.

Ketika salah seorang polisi menanyakan nama, polisi yang lain menarik mahasiswa yang namanya disebut dari tempat aksi dan langsung menangkapnya secara ilegal.

Total ada 8 nama yang disebutkan dan kemudian di tangkap, semua orang yang disebut namanya

merupakan pejabat struktural dan pucuk pimpinan organ ekstra mahasiswa level kampus dan 2 orang mahasiswa yang namanya tidak disebut tetap di tangkap secara ilegal karena menghalau temannya yang akan ditangkap oleh polisi.

Kedua orang mahasiswa ini bukanlah pejabat struktural organ ekstra mahasiswa

Dalam peristiwa ini LBH Bandung melihat bahwa organ ekstra mahasiswa dalam aliansi mahasiswa cipayung dijadikan target dari fungsi pengawasan dan intelejen kepolisian, hal tersebut di buktikan dengan metode penangkapan yang sistemis.

Pengawasan dan intelejen polisi yang digunakan untuk menangkal gangguan ketertiban dalam masyarakat digunakan oleh polisi untuk menggembosi gerakan mahasiswa dalam melakukan penolak omnibuslaw dengan cara melakukan penangkapan ilegal.

Singkat kata Polisi menyalahgunakan fungsi pengawasan dan penjaga ketertiban umum untuk menghadang kebebasan dan kemerdekaan warga negara dalam menyampaikan pendapatnya.

Pola Kekerasan

Pola tindakan dan pembiaran kekerasan sepanjang 2020 secara konsisten dilakukan berulang oleh polisi, puncaknya adalah pada tanggal 5-8 di Jawa barat, khususnya di kota Bandung.

Polisi menggunakan alat berupa tongkat kayu, balok kayu, baton, sepatu lars, bara api rokok, tangan, ujung tongkat besi yang runcing, senjata laras panjang dan gas air mata untuk melakukan penganiayaan terhadap semua orang yang berada serta memakai pakaian berwarna hitam dan berusia dibawah 30 tahun disepanjang radius 5 km dari titik aksi diseluruh kota di Jawa Barat.

Di kota Bandung aksi kekerasan didominasi oleh satuan Sabhara, Tim prabu, Satuan sabhara yang mengendarai motor dan polisi berseragam preman. Kekerasan yang dilakukan digunakan untuk beberapa hal, seperti:

Digunakan untuk melakukan penangkapan. Polisi dari satuan sabhara dan polisi berseragam preman mengejar peserta demonstran yang lari dari kejaran gas air mata, mereka menggunakan berbagai alat yang ditemukan di jalan untuk menjatuhkan peserta demonstrasi.

Setelah jatuh dan dipukuli secara beramai-ramai polisi baru melakukan penangkapan.

Digunakan setelah penangkapan. Peserta demonstrasi ataupun masyarakat biasa yang menjadi korban penangkapan ilegal harus menjadi bulan-bulanan polisi yang menangkap mereka.

LBH mencatat tindak kekerasan berupa penginjakan jari tangan menggunakan sepatu lars dan

menyundutkan bara api rokok kepada kaki korban hingga melempar gas air mata ke dalam sebuah ruangan yang berisi 10 orang korban penangkapan kemudian mengunci korban dari luar terjadi selama peristiwa 5-8 Oktober.

Lokasi tindakan tersebut terjadi ditempat yang jauh dari pandangan publik seperti pos polisi lalu lintas Polsek Bandung Wetan, di dalam kendaraan lapis baja yang di parkir di depan halaman Gedung DPR dan di sebuah ruangan di *Loop Station* yang berjarak 500 meter dari Gedung Sate.

Digunakan ketika penahanan ilegal, korban penangkapan ilegal yang dibawa dan ditahan di polsek Batununggal mengalami pemukulan dibagian wajah dan perut selama proses penahanan dilakukan.

Korban dipaksa untuk berdiri dengan kaki sementara kakinya berada di posisi kepala. Korban menjadi bulan-bulanan polisi sejak pertama di masukkan ke dalam polsek Batununggal selama 1 hari.

Digunakan membalas dendam atas jatuhnya korban dari pihak polisi. Seorang pengunjung cafe disekitaran jalan Taman Sari yang penasaran dengan keramaian di luar cafe namun naas menjadi korban tindakan kekerasan berupa pemukulan di bagian kepala bagian belakang menggunakan helm, korban disuruh tiarap diatas tanah oleh polisi kemudian punggung korban dilindas menggunakan sepedah motor trail, tangan korban dipukul

menggunakan tongkat, kepala korban dipukul hingga sobek.

Polisi melakukan tersebut sambil berteriak, “*gara-gara maneh babaturan urang jadi korban*” (gara-gara kamu teman saya menjadi korban) kemudian korban di tangkap, dimasukkan ke dalam truk Dalmas dan ditahan di Polsek Batununggal.

Digunakan untuk meneror warga yang bersimpati pada demonstran. Seorang juru parkir di sekitaran jalan tamansari di pukuli beramai-ramai oleh polisi ketika dia berusaha meleraikan sekelompok polisi memukuli secara beramai-ramai seorang demonstrans.

Salah satu PBH LBH Bandung menjadi korban dari *sweeping* polisi yang mencari peserta demonstrasi di malam hari, dia melihat dan merekam kelompok anak muda yang berjalan di sekitaran Sultan Agung dipukuli secara beramai-ramai menggunakan tongkat besi, balok kayu dan dahan pohon. Salah satu PBH LBH Bandung kemudian di hampiri dan hampiri dipukuli beramai-ramai sebelum akhirnya dia menghapus rekaman tersebut dibawah todongan senjata.

Penahanan Ilegal

Sepanjang 2020, LBH Bandung mencatat ada 30 orang yang ditahan di Polsek Batununggal ketika peristiwa 17 Juli terjadi. 164 orang di tahan di Bandung, Subang, Karawang dan Sukabumi dalam

peristiwa 5,6,7 Oktober, 1 orang ditahan di Polsek Majalaya pada peristiwa demo Buruh 23 oktober di Majalaya, 19 orang ditahan di Bandung dalam peristiwa 27 oktober, 10 orang ditahan di Bandung peristiwa 28 Oktober. Total penangkapan ilegal sepanjang 2020 adalah 224 orang.

Sejauh catatan LBH Bandung, pola penahan tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan pola di tahun 2019 dimana para korban hanya ditahan selama 1 hari namun dalam konteks Bandung terdapat perubahan lokasi penahanan dimana polisi tidak lagi menggunakan Markas Komando Brimob di Sumedang dan Polrestabes Bandung sebagai lokasi tahanan.

Ditahun 2020 polisi di Kota Bandung menggunakan Polsek Batununggal sebagai tempat penahanan pada peristiwa penolakan Omnibuslaw 17 Juli dan 5-8 Oktober dan Polrestabes Bandung untuk melakukan penahanan terhadap korban dengan jumlah yang lebih sedikit.

Polsek Batununggal juga kini menjadi Markas Komando Sabhara, komposisi unit Sabhara dipenuhi oleh anggota polisi muda yang baru menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Polisi Negara (SPN) dikombinasikan dengan penghalangan pekerja bantuan hukum memberikan bantuan hukum kepada korban, serta pelarangan anggota keluarga untuk menjenguk para tahanan menimbulkan kemungkinan praktik penyiksaan dan penghukuman tidak manusiawi menjadi lebih tinggi.

Penyiksaan dan Penghukuman Tidak manusiawi

LBH Bandung mencatat terjadi praktik penyiksaan dan penghukuman tidak manusiawi terhadap peserta demonstrasi penolakan Omnibuslaw tanggal 5-8 Oktober di kota Bandung yang dilakukan oleh polisi. Praktik penyiksaan dan penghukuman tidak manusiawi dilakukan dengan beberapa metode:

Jari Sengaja Dibentangkan Diatas Lantai Kemudian Diinjak dan Dilumat Menggunakan Sepatu Lars

Kejadian terjadi di pos polisi lalu lintas Polsek Bandung Wetan yang dilakukan oleh polisi terhadap peserta demonstrasi yang sebelumnya ditangkap secara ilegal pada tanggal 7 Oktober 2020

Kaki Disundut Menggunakan Bara Api Rokok

Kejadian tersebut berada di dalam kendaraan lapis baja yang di parkir di sekitaran Gedung DPRD dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2020

Dipaksa Mengakui Sebagai Pelaku Pelemparan Batu

Tindakan tersebut juga dibarengi pemukulan terhadap wajah korban, hal tersebut terjadi di Polrestabes Bandung pada tanggal 8 oktober 2020.

Dipaksa Mengaku Sebagai Anarko

Tindakan tersebut juga dibarengi pemukulan ter-

hadap wajah korban, hal tersebut terjadi di Polrestabes Bandung pada tanggal 8 oktober 2020.

Dipukul Secara Bergantian

Tindakan tersebut dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2020 pada pukul 24.00 hingga pukul 06.00 di Polsek Batununggal

Metode, pola dan tindakan penyiksaan tidak terpisah dari tindakan penangkapan secara ilegal, penahanan secara ilegal dan juga penghalangan-halangan pemberian bantuan hukum yang dialami oleh para korban.

Penghalangan bantuan hukum sangat berkontribusi besar terhadap terjadinya tindakan penyiksaan dan penghukuman tidak manusiawi, hal tersebut dimungkinkan karena polisi secara leluasa dan tanpa ada pengawasan dari mata publik melakukan tindakan tersebut kepada para korban.

Penghalangan-Halangan Bantuan Hukum

LBH Bandung mencatat sepanjang 2020 seluruh peristiwa unjuk rasa yang terjadi yang berujung pada penangkapan dan penahan secara ilegal diseluruh kota di Jawa Barat korban tidak dapat ditemui oleh pihak keluarga dan tidak bisa mengakses bantuan hukum.

Para pengabdian bantuan hukum LBH Bandung dihalang-halangi untuk secara langsung bertemu dengan para korban sekaligus menutup akses para

korban mendapatkan hak atas keadilan.

Kesimpulan

Kami menyimpulkan bahwa tahun 2020 yang dipenuhi oleh kefrustrasian ekonomi yang terdampak oleh pandemi Covid-19 mendorong banyak orang untuk turun kejalan menyampaikan aspirasi, malangnya aspirasi tersebut tidak direspon oleh negara, buktinya 2 paket percepatan penghancuran ekologi dan perbudakan manusia modern melalui pasar kerja yang terkandung dalam UU Cipta Kerja adalah arus balik bagi demokrasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jawa Barat khususnya.

Pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat melalui kombinasi penangkapan ilegal, brutalitas polisi akan menjadi respon negara di tahun 2021 terhadap warga negara yang akan mengemukakan pendapatnya melalui turun kejalan atau membanjiri kanal media sosial.

Gerakan masyarakat sipil diprediksi akan dibenturkan dengan kelompok vigilante yang di mobilisasi ke jalan untuk menutup ruang-ruang demokrasi di jalanan dan penghalang-halangan bantuan hukum akan efektif dilakukan di tahun depan sehingga kemungkinan praktik penyiksaan dan penghukuman tidak manusiawi terhadap warga negara yang ditahan secara ilegal akan bermunculan di mana-mana.

Brutalitas dari tindakan represif polisi ditahun 2020 adalah tayangan percobaan untuk mengukur respon masyarakat yang terpolarisasi sedemikian senjang pasca pemilu. Laga pamungkas represifitas negara akan dimulai secara bertahap ditahun 2021.

Hikayat Rakyat Merespon Pandemi

Jaringan Kerja Gotong Royong

Jaringan Kerja Gotong Royong merupakan sebuah aliansi masyarakat sipil yang terdiri atas organisasi masyarakat sipil dan individu-individu merdeka yang dibangun untuk merespon pemenuhan hak warga negara selama pandemi Covid-19 menerjang Jawa Barat.

Selama periode awal penanganan penanggulangan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menimbulkan beberapa problem sosial, diantaranya:

Berkurangnya Kemampuan Kota Menyediakan Pasokan Pangan. Pemberlakuan PSBB membuat industri yang menjadi tumpuan kota menyediakan pasokan pangan seperti restoran dan rumah makan terpaksa harus menjalankan bisnisnya secara online, bagi beberapa restoran dan rumah makan yang tidak bisa beradaptasi untuk beroperasi secara online terpaksa harus menutup

bisnisnya.

Dampaknya adalah pasokan pangan yang dipasok dari titik-titik penyuplai makanan yang berada diluar kota berpikir dua kali untuk menyuplai pasokan bahan makanan dengan pertimbangan menghindari kerugian tidak terserap oleh industri pengolahan pangan di dalam kota.

Berkurangnya Kemampuan Warga Kota Mengakses Pangan. Pemberlakuan PSBB memaksa seluruh industri untuk menutup aktivitasnya secara fisik, dampaknya gelombang buruh yang dirumahkan tinggi.

Kelompok buruh yang dirumahkan bertahan menerapkan work from home atau WFH dan social distancing tanpa bantuan finansial yang memungkinkan mereka hidup dalam kondisi keamanan pangan yang memadai ditengah PSBB.

Meningkatkan Kerentanan Buruh Tidak Berumah di Bandung Raya untuk Terusir dari Hunian yang Disewa. Peristiwa ini diakibatkan gagalnya penyewa hunian membayar sewa hunian akibat

tidak tersedianya kemampuan membayar sewa secara finansial akibat dari PHK dan dirumahnya mereka untuk sementara tanpa di upah

Meningkatkan Potensi Terhambat Akses Distribusi Pangan dan Lalu Lintas Barang. Hal ini terjadi akibat “lockdown lokal” yang dilakukan oleh pemerintah di level mikro seperti RT dan RW yang melakukan *blokade* keluar masuk kewasannya akibat kesalahan dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat terkait PSBB

Meningkatkan Kerentanan Penjarahan. Gudang, toko atau kurir barang yang menyimpan/mendistribusikan/menjual barang-barang esensial berupa pangan rentan menjadi objek penjarahan akibatnya banyaknya industri pangan di kota yang terpaksa tutup akibat PSBB

Terhalangnya Distribusi Obat Esensial ARV Bagi ODHA. Kebijakan distribusi obat ARV (antiretroviral) nasional mensyarakatkan agar kelompok ODHA untuk datang secara langsung ke pusat layanan (penyedia ARV) namun ditengah pandemi, kelompok ODHA sangat sulit berpergian secara langsung menuju pusat layanan akibat pusat layanan dalam hal ini adalah Puskesmas atau rumah sakit menjadi lokus penyebaran virus Covid-19, ditambah dengan kondisi imun kelompok ODHA yang rendah membuat kerentanan tersendiri bagi kelompok ODHA tertular Covid-19 jika datang secara langsung menuju pusat layanan.

Meruncingnya Konflik Horizontal Diantara Masyarakat. Hal tersebut disebabkan gagalnya distribusi bantuan pangan dari negara. Kecemburuan antar warga dalam mendapatkan bantuan pemerintah membuka pintu konflik horizontal laten yang bisa terbuka kapan saja dan kegagalan mendistribusikan bantuan dapat menjadi pemicu konflik horizontal pecah dan meluas.

Problem-problem yang muncul akibat kegagalan negara dalam menangani pandemi direspon cepat dengan upaya sederhana yang dikerjakan secara kolektif dengan semangat gotong royong melalui:

Edukasi Gerakan Politik Pangan Baru. Jaringan Kerja Gotong Royong bersama kolektif lainnya memulai edukasi gerakan menanam makanan sendiri melalui *urban farming* dengan tujuan setiap orang bisa menanam makanannya sendiri di belakang halaman rumahnya, dilahan tak terlanjar lingkungan tempat mereka tinggal.

Selama periode awal PSBB, kelompok rentan seperti Komunitas transpuan, kelas buruh yang terdampak PHK secara sepihak, buruh yang tidak dibayarkan upah, buruh yang bergantung pada industri yang membutuhkan kerja fisik, kelompok ODHA, Warga negara tak berumah, Warga negara yang pemukimannya digusur secara paksa serta kelompok warga negara yang bergantung pada upah harian adalah kelompok yang sangat rentan kesulitan mengakses ketersediaan pangan sehari-hari.

Edukasi Kemampuan Teknis Bagi Warga Negara.

Bersama kolektif lintas sektor secara sederhana individu di dalam jaker aktif mengenalkan berbagai video panduan sederhana membuat sabun tangan, disinfektan dan handsanitizer secara mandiri.

Edukasi Solidaritas. Bersama para pemuka agama lintas keyakinan. Siraman rohani dengan nuansa gotong digalang terus menerus untuk sebagai dukungan moril ditengah pandemi

Layanan Konsultasi ODHA. Pembukaan kontak layanan konsultasi bagi kelompok ODHA digunakan sebagai pusat informasi yang bisa diakses oleh siapapun terkait masalah ODHA. Layanan konsultasi tersebut terintiregasi dengan relawan kemanusiaan yang menjadi petugas kurir dalam melakukan distribusi obat-obatan esensial yang dibutuhkan oleh kelompok ODHA.

Penggalangan Dana Publik Untuk Kemanusiaan.

Penggalangan dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan yang dibutuhkan dalam menunjukkan gerakan gotong royong seperti kebutuhan Alat Pelindung Diri bagi kelompok buruh yang masih berkerja secara fisik.

Kebutuhan alat-alat berkebun yang dibutuhkan oleh kebun yang dibangun secara kolektif oleh komunitas seperti warga taman sari dan komunitas transgender.

Selain itu penggalangan dana publik dilakukan untuk mendukung operasional dapur umum yang dibuat oleh komunitas Solidaritas Sosial Bandung dan juga untuk mendukung Koalisi Buruh Migran Berdaulat yang membutuhkan bantuan kemanusiaan seperti obat-obatan untuk buruh migran yang di deportasi dari Malaysia dan hidup di tempat-tempat pengungsiaan sementara di kota Makasar, Sulawesi Selatan dan Nunukan, Kalimantan Utara.

Solidaritas Sosial Bandung

Kegagalan fungsi negara dalam menangani pandemi Covid-19 beserta keruntuhan tata kelola politik pangan selama kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB diterapkan membutuhkan respon cepat dari warga negara.

Kolektif berserta komunitas di kota Bandung bahu-membahu meleburkan diri untuk membangun politik pangan baru yang lebih berkeadilan melalui Solidaritas Sosial Bandung.

Dapur umum dibangun di berbagai titik komunitas dengan semangat solidaritas dan dioperasikan dengan swakelola dengan panji rakyat bantu rakyat.

Di awal kebijakan PSBB, solidaritas sosial bandung memiliki 15 simpul dapur yang beroperasi sebagai dapur umum yang membentang dari Cimindi

hingga Rancaekek dari lembang hingga soreang. Beroperasi penuh untuk mendistribusikan pangan untuk memperkuat ketahanan pangan komunitas lokal.

Hingga penutup tahun Solidaritas memiliki 11 simpul kebun sayuran dan kolam ikan sebagai penunjang logistik operasi ketahanan pangan.

Jika semua orang percaya bahwa pandemi Covid-19 adalah pintu awal yang tidak boleh dilewatkan untuk membangun dunia baru yang berkeadilan maka dapur umum dan kebun rakyat adalah anak tangga awal yang perlu dijajaki oleh semua orang yang berimajinasi bahwa dunia baru adalah keniscayaan, bahwa politik pangan baru adalah hal yang tidak bisa tidak menjadi sesuatu yang mungkin, bahwa pandemi Covid-19 adalah purgatory bagi demokrasi menuju masyarakat yang adil dan setara.

Koalisi Buruh Migran Berdaulat

Koalisi Buruh Migran Berdaulat adalah sebuah koalisi masyarakat sipil Indonesia yang dibentuk untuk merespon repatriasi buruh migran Indonesia yang mengalami deportasi dari Sabah, Malaysia selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Kaum migran adalah salah satu dari sekian kelompok rentan yang akan sangat terpuak dengan

mewabahnya pandemi dan rezim penanganan Covid-19.

Sebagai kelompok yang memutar roda perekonomian dunia, pandemi telah menghukum perekonomian dunia dan menahan laju perputaran roda ekonomi.

Dampaknya adalah para pemutar roda ekonomi yang merupakan kaum migran dihadapkan pilihan untuk pulang demi keselamatan nyawa mereka atau di usir oleh otoritas negara penempatan yang memandang pembawa penyakit adalah orang asing di negara mereka.

Kaum migran sejak lama menjadi sasaran stigma, xenophobia aparaturnya penegak kedaulatan negara dimanapun negara tersebut berada. Namun di sisi lain, secara terselebung kedaulatan yang sama membutuhkan keringat dari hasil kerja kaum migran untuk memutar roda ekonomi.

Dalam konteks Malaysia, buruh migran yang bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit di negara bagian Sabah adalah kunci bagi hidup-matinya ekonomi negara bagian Sabah yang menggantungkan ekonominya dari perkebunan sawit. Di tengah pandemi ini xenophobia tumbuh subur diseluruh dunia menyasar kaum migran sebagai pembawa penyakit hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintah Malaysia, termasuk Indonesia.

Para migran yang diusir dari kebun sawit ditem-

patkan pada sebuah tempat serupa tahanan bernama Pusat Tahanan Sementara (PTS), sebuah rumah detensi milik kantor imigrasi Malaysia, sebelum di deportasi ke Nunukan, Kalimantan Utara dan kemudian dipulangkan ke wilayah asal mereka.

Begitulah proses repatriasi kaum migran Indonesia. Kadang kaum migran pulang dengan selamat kadang pulang dengan kondisi yang mengenasakan dengan tubuh penuh luka.

Berbasis di kota Makasar, Koalisi Buruh Migran Berdaulat menurunkan tim pencari fakta pertama untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam proses repatriasi tersebut dan mendesak pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk melakukan proses repatriasi dengan mengedepankan prinsip HAM juga menghentikan seluruh proses penyiksaan yang muncul selama proses penahanan di PTS dan meminta kedua negara untuk mengurus kekusutan proses repatriasi kaum migran.

Di pertengahan tahun 2020, Koalisi mengirimkan tim pencari fakta kedua menuju ujung perbatasan Indonesia-Malaysia untuk mengumpulkan fakta baru proses repatriasi kaum migran. Berselang beberapa minggu koalisi meluncurkan laporannya kepada publik dunia melalui webinar yang melibatkan berbagai pihak lintas daerah, lintas pulau dan lintas kedaulatan.

Bagai gayung bersambut, kondisi kaum migran yang dideportasi menggerakkan aliansi Jawa Barat dari Jaker Gotong Royong untuk menggalang dan publik untuk kebutuhan mendesak para migran.

LBH Bandung percaya bahwa keselamatan kaum migran adalah yang utama dan hal tersebut bisa dicapai jika ujung tombak perlindungan kaum migran Indonesia di luar negeri, tidak hanya berjalan namun juga dilakukan dengan profesional menggunakan standar tinggi perlindungan warga negara dengan pendekatan HAM.

Reunifikasi dan Pembangunan Resiliensi Komunitas Labariklakon

Bersama Kelompok kerja Labariklakon, sebuah aliansi masyarakat sipil LBH Bandung melakukan pencarian sepanjang tahun 2020 untuk menemukan labariklakon, istilah yang dipinjam dalam bahasa tetun yang berarti anak-anak hilang merujuk pada kelompok anak dibawah umur yang hilang dari pelukan keluarganya selama konflik yang terjadi di Timor Leste dahulu bernama Timor Timur pada tahun 1975-1999 dan anak-anak yang direkrut oleh personil keamanan Indonesia untuk terlibat dalam operasi militer yang mana dua tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan secara prinsip-prinsip HAM Internasional

Merujuk laporan komisi kebenaran CAVR terdapat jumlah 4000 anak-anak Timor Leste yang bawa oleh personil keamanan Indonesia, lembaga agama, dan lembaga negara sipil ke berbagai wilayah di Indonesia dari tahun 1975-1999.

Misi LBH Bandung bersama kelompok kerja nasional tidak hanya untuk mempertemukan labariklakon yang terpisah dari keluarganya di Timor Leste namun juga memperkuar komunitas labariklakon untuk memiliki ketahanan ekonomi secara kolektif.

Di masa pandemi Covid-19 labariklakon sebagaimana kelompok rentan lainnya dihadapkan pada situasi yang membuat posisi mereka rentan untuk dapat mengakses ketersediaan pangan dikarenakan kebijakan PSBB memporak porandakan tata kelola pangan Indonesia yang berpondasi pada pencarian keuntungan semata.

LBH bersama kelompok kerja nasional berpendapat kemampuan ketahanan pangan komunitas berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan.

Komunitas Labariklakon di Jawa Barat hidup di komunitas lokal yang termiskinkan oleh struktur kebijakan pembangunan Indonesia sehingga komunitas Labariklakon di Jawa Barat berada dalam kondisi pemiskinan struktural berlapis.

LBH bandung berusaha memfasilitasi pertemuan jaringan bantuan hukum di Jawa Barat yang merupakan paralegal Jawa Barat dengan komunitas

Labariklakon yang berada di berbagai wilayah di Jawa Barat sebagai pijakan awal dari pembangunan ketahanan ekonomi berbasis komunitas.

LBH Bandung percaya bahwa pertemuan sederhana ini bisa menjadi tahap awal rakyat bantu rakyat ditengah kegagalan negara menangani penyebaran pandemi Covid-19.

Perluasan Bantuan Hukum Melalui Dunia Pendidikan

Salah satu upaya dalam mencerminkan nilai bantuan hukum sktruktural sebagaimana corak khasan LBH dibawah YLBHI ini yakni melalui kolaborasi bersamaan dengan dunia Pendidikan.

Langkah ini dirasa penting selain memperluas jaringan cara ini pun menjadi suatu sarana bagi terbuka nya kontribusi bagi para mahasiswa untuk bersama-sama merancang suatu pemikiran terhadap bantuan hukum yang tidak terlepas dari nilai nilai Hak Asasi Manusia dan Demokrasi.

Setiap tahun nya kolaborasi ini selalu dilakukan melalui skema kegiatan belajar mengajar. Mitra yang selalu terlibat dalam kegiatan ini yakni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Pada tahun ini terjadi penambahan ruang kolaborasi terutama menjalankan mitra bersama Fakul-

tas Hukum Universitas Padjadjaran, yang sebelumnya kegiatan ini hanya diaplikasikan pada mata kuliah Klinik Hukum Pidana namun ditahun ajaran pada saat ini kerjasama diperluas dengan melibatkan mata kuliah Klinik Hukum Lingkungan.

Bersamaan dengan program kuliah klinik hukum pidana para peserta yakni mahasiswa program kekhusuan hukum pidana Universitas Padjadjaran disuguhkan dengan pembelajaran dengan konsep yang praktikal, sehubungan dengan agenda kampanye mendorong Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang dimana LBH Bandung ikut terlibat aktif dalam menjalankan dorongan pengesahan Undang-Undang tersebut disisi lain dengan kondisi bahwa meningkatnya pendampingan dari isu kekerasan perempuan sehingga isu terhadap kekerasan seksual ini menjadi isu yang tawarkan pada program klinik hukum unpad.

Pada tahun sebelumnya pelaksanaan program klinik hukum pidana ini dilakukan dengan cara tatap muka dan menyajikan sarana pembelajaran yang langsung dengan dampingan kasus melalui kegiatan live in di tempat dampingan.

Namun dengan keterdesakan kondisi pandemik Covid-19 kegiatan ini terpaksa dengan sistem online, memang sangat disayangkan walaupun dengan keterbatasan ini namun pelaksanaan pembelajaran klinik pidana ini terlaksana dengan keaktifan peserta mahasiswa.

Kondisi serupa diterapkan pada pelaksanaan kuliah klinik hukum lingkungan, mata kuliah bersifat kekhasan praktikal kolaborasi ini dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (Daring)/Online padahal tahun ini menjadi tahun pertama pelaksanaan klinik hukum lingkungan ini.

Mengingat berdasarkan pada kasus bertemakan pengelolaan Sumber Daya Alam yang tentunya terkait dengan permasalahan lingkungan hidup yang beririsan dengan skema bantuan hukum yang bersifat struktural yang dimana LBH Bandung selalu dampingi.

Pada pelaksanaan kelas klinik hukum lingkungan ini pun mahasiswa yang terlibat diarahkan untuk bisa mengkritisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara dimana peraturan tersebut akan memiliki dampak terhadap potensi kerusakan lingkungan hidup berkat pembukaan pintu sebesar-besarnya untuk kehadiran investasi di bidang industri pengolahan sumber daya alam.

Menghidupkan Mesin Pendidikan Serikat Buruh

Krisis harian merupakan permasalahan yang dialami oleh buruh, bahkan sebelum terjadinya pandemik buruh sudah mengalami masalah-masalah harian. Pemberangusan hak-hak buruh terjadi seperti upah minimum, pemberangusan serikat, hak cuti, hingga yang paling ramai adalah relokasi

pabrik tanpa pemenuhan hak buruh. Serikat kemudian bekerja keras dalam melakukan advokasi harian yang terjadi kepada buruh.

Dari permasalahan tersebut kemudian buruh masih harus menghadapi pandemik Covid-19. Bukan hal yang mudah, pengusaha yang kelas sosialnya lebih tinggi pun terdampak secara ekonomi maupun kesehatan.

Dampak dari pandemik sendiri dirasakan oleh buruh dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang semakin mencekik buruh seperti dirumahkan, pemotongan upah, hingga PHK dengan alasan merugi.

Beberapa subsidi yang dilakukan negara kemudian tidak melakukan intervensi banyak terhadap permasalahan harian buruh dengan pabrik.

Dalam kondisi ini, negara kemudian memberikan karpet merah kepada pengusaha dan investor. Seperti Surat Edaran Kementrian Tenaga Kerja, diantaranya tidak dinaikan upah pada tahun depan dan keringanan membayar upah dibawah ketentuan akibat pandemik.

Lalu demi menarik kepentingan investasi, negara melakukan reformasi hukum perburuhan bernama "Omnibus Law". Dalam ketentuan tersebut beberapa hak buruh dicabut sebagai syarat kemudahan investasi di Indonesia.

Melalui kebijakan-kebijakan tersebut negara abai

dalam pemenuhan hak buruh bahkan menyerahkan nasib buruh kepada pasar.

Fleksibilisasi tenaga kerja yang diciptakan melalui kebijakan ini kemudian memberikan keuntungan kepada perusahaan dalam pertarungan harian di level pabrik. Bahkan sebelum adanya kebijakan ini posisi buruh masih lemah sehingga melalui kebijakan negara, perusahaan semakin menegaskan posisi tersebut secara "legal".

Bagaimana posisi buruh dalam menanggapi bobroknya sistem hukum yang tidak mengakomodir hak-hak buruh? Beberapa serikat kemudian disibukkan dengan pertarungan/ advokasi harian yang semakin menumpuk terjadi akibat krisis.

Tentu saja krisis sebesar ini tidak akan mampu diselesaikan ketika semua beban ditempatkan kepada pengurus semata. Bahkan dibutuhkan keterlibatan seluruh anggota/ buruh untuk terjun dalam permasalahan yang terjadi dalam pabrik.

Dalam menjalankan agenda tersebut serikat ditantang untuk mendorong keaktifan anggotanya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan serikat.

Keterlibatan inilah yang kemudian menjadi pintu masuk anggota dalam melakukan kerja-kerja dalam serikat.

Salah satu pekerjaan besar serikat yang harus dijalankan adalah mendistribusikan pengetahuan

kepada seluruh anggota. Dengan terdistribusikannya pengetahuan anggota tidak lagi bergantung kepada pengurus, sebaliknya anggota kemudian dapat membantu kerja-kerja dalam organisasi.

Beberapa catatan dari serikat menjelaskan kebanyakan Sekretariat Serikat Buruh akan ramai ketika ada permasalahan terjadi di dalam pabrik.

Sehingga diskusi ataupun pendidikan yang dilakukan sebatas mitigasi penanganan permasalahan kasus yang dialami buruh. Beberapa serikat kemudian bahkan hanya memfokuskan pendidikan hukum ketenagakerjaan semata dalam kerja hariannya.

Namun catatan penting dari kerja-kerja advokasi harian adalah kasus merupakan langkah awal membuka perspektif buruh menjadi lebih luas. Penting untuk digaris bawahi bahwa permasalahan yang terjadi di pabrik tidak hanya hukum semata dimana ada beberapa aspek lainnya yang penting disorot.

Dalam menjalankan pendidikan, serikat ditantang untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas lagi, berhubung krisis yang dialami terjadi dalam multisektor. Beberapa aspek yang perlu disorot antara lain pendidikan dalam aspek ekonomi, hak asasi manusia, kesehatan dan keseharian keluarga diluar permasalahan yang terjadi di pabrik.

Berdasarkan kondisi tersebut sebuah serikat di kota

Bandung bernama Serikat Buruh Militan (Sebumi) menginisiasikan sebuah pendidikan rutin mingguan. Berhadapan dengan kasus digugat perusahaan, PHK sepihak, pemotongan upah dan THR, hingga upaya kriminalisasi oleh perusahaan, serikat memberikan ruang pendidikan di tengah badai kasus yang melanda.

Memanfaatkan krisis yang terjadi, pengurus kemudian melakukan pertemuan kelas rutin mingguan antara pengurus dan anggota serikat. Menurunkan pengetahuan kepada anggota melalui pengurus merupakan tantangan sendiri di dalam serikat.

Mayoritas anggota yang tergabung adalah ibu-ibu buruh tekstil dan pengurus hanya memiliki kemampuan untuk melakukan kerja-kerja advokasi harian.

Upaya pendidikan dilakukan secara perlahan, para pengurus kemudian dituntut mampu memfasilitasi kelas diskusi. Beberapa pengurus yang menjadi fasilitator mengakui hal ini adalah pertama kali berhadapan dengan anggota dan memfasilitasi kelas.

Terbata-bata memfasilitasi, kesulitan untuk menghidupkan keaktifan anggota adalah kewajaran berhubung belum terbiasanya pengurus mengelola aktivitas pendidikan.

Namun pelan-pelan, selama 3 bulan pendidikan, pengurus kemudian sudah mulai terbiasa. Sebel-

umnya berbicara di depan umum fasih dilakukan ketika sedang berorasi dalam aksi masa.

Modal awal inilah yang kemudian dimiliki pengurus untuk berhadapan dengan anggota di depan kelas.

Kelas yang diadakan tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kapasitas anggota, tetapi pengurus dituntut untuk mengembangkan kemampuan memfasilitasi.

Dari beberapa kelas yang diadakan, pengurus kemudian termotivasi untuk melakukan pengembangan melalui diskusi internal, serta evaluasi penyampaian materi yang telah dilakukan sebelumnya.

Pengurus serikat pada dasarnya memiliki pengetahuan yang tersimpan karena advokasi harian yang dilakukan, sehingga penting mendistribusikannya kepada anggota melalui pendidikan.

Kelas diadakan pada tiap minggu ini dan diawali dengan pertemuan antar pengurus untuk membahas materi yang akan di bawa pada kelas. Hal ini dibicarakan melalui pembicaraan-pembicaraan anggota sewaktu pertemuan sebelumnya. Dari percakapan dan pertanyaan harian anggota, pengurus kemudian merumuskan materi yang akan disampaikan pada pertemuan mingguan.

Tentu saja obrolan harian ini tidak hanya permas-

alahan hukum, tetapi permasalahan keluarga anggota serikat selama berkasus kemudian menjadi permasalahan yang harus direspon serikat.

Dengan mencetuskan pendidikan secara berkala maka serikat dapat mencetak pengurus-pengurus baru dalam organisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberangusan serikat melalui PHK sepihak kepada pengurus adalah cara yang banyak digunakan beberapa perusahaan. Sehingga ketika hal ini terjadi maka pengurus maka anggota serikat yang lain dapat menggantikan posisi dalam organisasi.

Bahkan ketika sudah tidak lagi di dalam serikat, dengan tema kelas diluar dari hukum ketenagakerjaan, orang yang sudah keluar dapat mengaplikasikan pengetahuannya ketika sudah tidak lagi di luar pabrik.

Sebumi sedang memulai putaran-putaran ini, bahkan di tengah pandemik, krisis secara ekonomi dan turbulensi kasus. Beberapa tema diluar permasalahan ketenagakerjaan dilakukan secara perlahan seperti membangun koperasi dan solidaritas terhadap isu lain. Beberapa buruh pabrik diluar serikat pun bahkan terlibat dalam kelas rutin ini, tak jarang ruang ini merupakan ajang konsolidasi secara gagasan hingga ekonomi.

Seusai kelas pemandangan pasar pun terlihat, beberapa anggota menjajakan barang-barang hasil produksi mandiri untuk dipasarkan kepada ang-

gota lain yang membutuhkan serta membantu memasarkannya. Pemandangan ini adalah angin segar serta bukti serikat masih bersolidaritas di tengah badai krisis yang melanda.

Secercah Harapan Ditengah Masa Sulit: Cerita Singkat Tentang Aliansi RESPEC (Respon Pekerja Terdampak Covid)

Pada kurun waktu Maret-April tahun 2020 penyebaran Virus Corona atau Covid-19 mulai terjadi di Indonesia. Hal tersebut berdampak pada banyak aspek, selain aspek kesehatan juga berdampak kepada situasi ekonomi.

Pabrik-Pabrik dan situs bisnis lainnya yang menggunakan waktu dan tenaga dari buruh mulai melakukan tindakan seperti pengurangan upah, Jam kerja, sampai dengan pemecatan. (Lihat data kasus perburuhan LBH Bandung, 2020).

Namun terdapat pemandangan lain di salah satu sudut wilayah kecamatan di Kabupaten Bandung, wilayah ini dikelilingi oleh pabrik-pabrik yang banyak mempekerjakan buruh dan tentu saja dalam situasi pandemi sekarang banyak buruh yang dirumahkan.

Berangkat dari situasi tersebut kemudian bebera-

pa buruh yang terdampak melakukan konsolidasi dan membicarakan bersama permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian terbentuklah Aliansi RESPEC (Respon Pekerja Terdampak Covid-19) sebagai inisiatif bersama dalam menjawab tantangan kedepan.

Bermula di rumah kontrakan kecil di salah satu perumahan di Kecamatan Solokan Jeruk, para buruh yang terdampak mulai berbagi pengalaman dan keresahan saat menghadapi situasi sulit.

Memang untuk memantapkan niat dan tekad untuk memperjuangkan hak bukanlah hal yang singkat dan mudah untuk dicapai bersama, pasang surut perjuangan selalu dialami dan merupakan bagian dari dinamika pembentukan organisasi yang solid.

Hal unik dari proses pembelajaran bersama di Aliansi RESPEC ini adalah tidak melihat masalah dari sudut pandang kasuistik saja, melainkan lebih mengutamakan pada tujuan yang lebih besar yakni solidaritas, kemanusiaan, dan kesadaran Kolektif.

Aliansi ini terdiri dari berbagai kelompok buruh lintas pabrik yang mayoritas tidak berpengalaman dalam berorganisasi, sehingga penting bagi mereka untuk terlebih dahulu membangun kesadaran atas pentingnya peran serikat yang berfungsi sebagai entitas sosial dan mempunyai nilai solidaritas.

Banyak jalan yang ditempuh oleh aliansi Respec dalam menjalankan fungsinya sebagai aktor perubahan dalam gerakan buruh. Pada awal masa pandemi aliansi ini getol mendata buruh-buruh yang terdampak pengurangan upah, dirumahkan dan pemecatan.

Kemudian melatih menuntut hak kepada instansi pemerintahan seperti Disnaker Kabupaten untuk melakukan mediasi atau audiensi atas kasus-kasus yang dihadapi.

Tidak ketinggalan metode aksi demonstrasi juga dilakukan sebagai bentuk protes atas hak yang dilanggar dan memberikan pelajaran bagi masyarakat sekitar tentang buruknya kondisi kerja di wilayah kabupaten Bandung.

Para anggota aliansi juga memaknai solidaritas dengan mulai membiasakan praktik “udunan” atau patungan untuk keberlangsungan Sekretariat, biaya sewa rumah, air, listrik sedikitnya selalu ditanggung bersama, hal tersebut juga dilakukan untuk melatih rasa solidaritas antara satu dan lainnya.

Proses belajar bersama selain menunjukkan progress ke arah yang lebih baik tentu masih menghadapi hambatan-hambatan. Rasa takut, canggung, tidak percaya diri, merasa lemah masih meliputi para anggota aliansi, namun hal tersebut sedikit demi sedikit dibicarakan bersama melalui forum

rutin yang tujuannya adalah untuk saling menguatkan antar anggota aliansi.

Munculnya aliansi RESPEC ini hanya sekelumit dari berbagai macam respon rakyat atas situasi krisis hari ini. Masih banyak yang harus dilakukan agar mencapai masyarakat yang adil, setara, sejahtera, akan tetapi dengan langkah yang dilakukan aliansi RESPEC ini harapannya dapat mendorong untuk munculnya gerakan rakyat lainnya di berbagai tempat.

Sidang Rakyat UU Minerba

Sidang Paripurna Rakyat Menolak Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan salah satu agenda besar dari koalisi masyarakat sipil yang merupakan bagian dari jaringan Bersihkan Indonesia.

Sidang rakyat ini merupakan sidang tandingan terhadap sidang paripurna DPR tanggal 12 Mei 2020.

Sidang ini diselenggarakan sebagai bentuk protes dari masyarakat yang menganggap pengesahan UU Minerba tidak transparan dan terkesan diburu-buru untuk segera sah.

UU Minerba No 3 Tahun 2020 ini lahir disaat rakyat sedang berjibaku dengan Pandemi Covid-19 dan

Negara memanfaatkan momentum tersebut untuk mengesahkan undang-undang yang lebih condong kepada kepentingan oligarki industri ekstraktif serta membuat rakyat di wilayah tambang dan PLTU semakin menderita, dan lingkungan hancur.

Hasilnya pengesahan UU Minerba ini justru menjadi karpet merah dari investor tambang tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat yang hidup di wilayah pertambangan.

Sidang Paripurna Rakyat ini dilangsungkan selama 3 hari, mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 2020. Sidang ini disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia melalui kanal YouTube Bersihkan Indonesia dan YLBHI.

Selain itu, sidang juga dapat diakses melalui siaran langsung Facebook Bersihkan Indonesia, dan di 25 lembaga yang tergabung di dalamnya dan jejaring lebih luas seperti Yayasan LBH Indonesia, Kanopi Bengkulu, Trend Asia, WALHI Kalimantan Selatan, JATAM, AURIGA Nusantara, Eknas WALHI, ENTER Nusantara, KIARA, Sains Sajogyo Institut, 350.org Indonesia & FB Jejaring, WALHI Jabar, Greenpeace Indonesia, LBH Bandung, LBH Semarang, LBH Yogyakarta, LBH Surabaya, FNKSDA, Srikandi Lestari, A&ER, JATAM Kaltim, LBH Padang, WALHI Sumatera Barat, dan ICW.

Sidang Paripurna Rakyat ini berisi penyampaian cerita, pandangan dan fakta-fakta yang dirasakan masyarakat terdampak pertambangan selama ini.

Sidang ini dihadiri oleh 85 peserta sidang, para akademisi, serta tokoh lintas agama dan telah ditonton lebih dari 10 ribu orang di seluruh Indonesia.

Peserta sidang adalah warga di wilayah pertambangan dan pembangkit listrik bertenaga batu bara dari seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, hingga Papua yang selama ini merasakan dampak buruk investasi para oligarki pertambangan.

Peserta sidang rakyat sepakat bahwa Sidang Paripurna DPR 12 Mei 2020 tidak kuorum secara kualitatif karena tidak partisipatif, tidak relevan dengan fakta yang terjadi, dan amoral karena dilaksanakan dengan menunggangi pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia.

UU Minerba No 3 Tahun 2020 merupakan bentuk kejahatan yang dilegalkan, tak dapat diterima karena tidak berangkat dari evaluasi menyeluruh dan mendalam atas UU sebelumnya, dan bertentangan dengan semangat desentralisasi karena mencabut kewenangan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, dalam Sidang Paripurna hari ini, Rakyat memutuskan:

1. Menyatakan bahwa sidang paripurna DPR-RI pada tanggal 12 Mei 2020 tidak kuorum dan koruptif.
2. Menyatakan bahwa sidang paripurna DPR-RI

pada tanggal 12 Mei 2020 curang karena memanfaatkan situasi pandemi Covid-19.

3. UU Minerba adalah produk GAGAL dan ILEGAL serta dinyatakan BATAL demi hukum, atas nama kedaulatan rakyat dan demi keselamatan rakyat.

4. Seluruh kontrak, perjanjian, dan izin yang diterbitkan berdasarkan undang-undang ini batal demi hukum.

5. Mengembalikan sepenuhnya hak ruang hidup pada rakyat dengan demikian rakyat memiliki hak veto untuk menyatakan tidak dan menolak kegiatan pertambangan.

6. Negara, khususnya pemerintah, melakukan pemulihan atas kerugian yang telah dialami rakyat dan kerusakan lingkungan karena aktivitas pertambangan selama ini

Dari wilayah Jawa Barat, Acara Sidang Paripurna Rakyat Menolak UU MInerba ini diwakili oleh beberapa kelompok warga terdampak yang merasakan dampak tambang yang terdapat di wilayah mereka dan tersebar di beberapa wilayah di Jawa Barat.

Diantaranya warga Leuwidingding Kabupaten Sukabumi yang terdapat Tambang Kars, Warga Luragunglandeuh Kabupaten Kuningan yang terdapat Tambang Pasir dan warga Antajaya Kabupaten Bogor yang terdapat Tambang Batu Andesit.

Disisi lain, peristiwa intimidasi justru menimpa salah satu perwakilan warga terdampak tambang di wilayah Sukabumi Jawa Barat.

Pada Senin 1 Juni 2020 saat sidang paripurna rakyat sedang berlangsung, sekitar Pukul 10.40 Uus Kusnadi FWTB salah satu panelis yang juga ikut memberikan kesaksian dalam sidang paripurna rakyat didatangi oleh beberapa anggota TNI.

Maksud dan tujuan mereka untuk mengklarifikasi kepada Uus Kusnadi, tentang pemberitaan di media online "BABE" hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 jam 20.00 WIB. Bahwa di judul berita itu ditulis "Sidang Rakyat Berlanjut : TNI AD Diduga Beking Pengusaha Eksploitasi Perut Bumi".

Pernyataan Uus Kusnadi dalam media online tersebut dianggap melakukan pencemaran nama baik kepada TNI se Indonesia. Kemudian Uus menjelaskan, bahwa dia tidak pernah menyampaikan pernyataan seperti itu kepada wartawan karena sama sekali tidak pernah didatangi atau dihubungi wartawan manapun.

Mereka juga meminta Lida Kurniawan (Ketua FWTB), dan Saepuloh (Ketua RW 01) untuk datang kerumah uus untuk menanyakan hal yang sama. Padahal nama Lida Kurniawan dan Saepuloh tidak memberikan pernyataan apapun dalam berita online tersebut.

Kemudian selesai bertanya kepada Uus Kusnadi, Lida Kurniawan dan Saepuloh, ketiganya diminta

untuk membuat pernyataan bahwa tidak bernah memberikan pernyataan seperti yang tertulis di media online BABE dan sampaikan melalui video. Bahwa dari kejadian yang menimpa Uus Kusnadi merupakan tindakan pembungkaman terhadap kritik masyarakat sipil terhadap UU Minerba yang baru saja disahkan oleh DPR RI.

Sidang Rakyat Mendesak Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Sidang rakyat RUU PKS diselenggarakan secara daring pada 2-4 Oktober 2020 pada pukul 08.30-17.00 WIB dan bisa diakses kembali melalui kanal Youtube YLBHI.

Sidang rakyat RUU PKS diadakan sebagai respon terhadap tidak pedulinya Negara dalam memerangi dan menanggulangi kekerasan seksual serta melindungi korban. Hal ini dibuktikan dengan masih menggantungnya status RUU PKS sejak 2014. Banyak Korban, penyintas, pendamping, maupun masyarakat lainnya sudah sering mendorong RUU ini untuk disahkan, namun belum ada lampu hijau dari DPR dan Pemerintah. Justru di tahun 2020, DPR mengeluarkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari pembahasan prioritas.

Atas hal di atas, maka rakyat memutuskan untuk menggelar Sidang Rakyat: Mendesak Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Sidang rakyat dilakukan dengan semangat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat dan demokrasi. Hal ini terjadi karena para wakil rakyat di DPR dan Pemerintah, yang telah diberikan mandat untuk mengurus negara, tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik sesuai kehendak rakyat.

Sidang rakyat adalah pewujudan hak-hak rakyat atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dalam sidang rakyat, para peserta sidang yang terdiri dari penyintas dan pendamping kasus kekerasan seksual, akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta orang-orang yang setia mengawal advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, berhak untuk mengutarakan pendapat dan pengalamannya sesuai dengan latar belakang masing-masing peserta

Sidang rakyat adalah salah satu cara rakyat mendorong DPR dan Pemerintah untuk mewujudkan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam kasus kekerasan seksual, sebagaimana dijamin dalam pasal 28 D ayat (1) bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Sidang rakyat RUU PKS dilakukan dalam 4 region, yaitu region wilayah Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara dan Papua, region wilayah Kalimantan, region wilayah Sumatra, dan region wilayah Jawa. Sidang rakyat RUU PKS ini dihadiri oleh peserta sidang dari beberapa kalangan, mulai dari akademisi, budayawan, agamawan, penyintas, pendamping psikolog, hukum, social, serta gerakan masyarakat lainnya.

Dari sidang rakyat RUU PKS ini dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sangat penting untuk dibahas dan disahkan karena banyaknya jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi dan terus bertambah dari tahun ke tahun yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia baik pedesaan maupun wilayah urban.

Hal ini yang akan berpengaruh pada akses untuk korban mendapat keadilan dan bagaimana cara pandang budaya setempat yang mempengaruhi selesai/tidaknya sebuah kasus, dan terkait.

2. Bahwa tindak kekerasan seksual yang sedang marak terjadi, tidak dapat dipandang sebelah mata. Kini tindak kekerasan seksual sudah menjalar sampai di setiap sendi kehidupan manusia seperti di ranah privat dan ranah publik. Kekerasan seksual terjadi di tempat kerja, wilayah konflik, di rumah tangga, di dunia pendidikan baik formal/non

formal, dalam institusi keagamaan, atau di dunia politik, yang dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan perantara media online.

3. Kekerasan seksual merupakan kejahatan kemanusiaan yang berdampak besar terhadap terancamnya hak-hak korban atas kebenaran, perlindungan, pemulihan, jaminan ketidakberulangan serta keadilan atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kekerasan seksual akan berpengaruh dengan pelanggaran hak lainnya, dimana berurusan dengan hak hidup, hak pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak atas Kesehatan (mental dan fisik).

4. Kebijakan hukum yang ada saat ini belum mengatur secara komprehensif untuk semua jenis kekerasan seksual serta belum ada payung hukum yang mengatur mulai dari pencegahan, penindakan yang reformatif, pengawasan, hingga pemulihan.

Kekosongan hukum terkait pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengenai tindak kekerasan seksual menandakan bahwa Negara telah lalai dalam menjalankan amanat konstitusi dimana Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, memberikan rasa aman, dan perlindungan bagi korban-korban kekerasan seksual yang juga bagian dari warga negara.

5. Sulitnya penyelesaian kasus tindak kekerasan seksual di Indonesia juga disebabkan oleh aparat

penegak hukum yang belum memiliki perspektif terhadap korban dan kepedulian atas kondisi kerentanan korban kekerasan seksual.

Korban, penyintas, maupun para pendamping sering menemukan aparat penegak hukum yang malah menyalahkan korban serta sering kali mendorong dan mengintimidasi korban kekerasan seksual untuk berdamai dengan pelaku kekerasan seksual yang berujung pada pencabutan laporan kepolisian.

Selain kondisi aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif terhadap korban dan kepedulian atas kondisi kerentanan korban kekerasan seksual juga diperparah dengan pelaksanaan hukum acara pidana yang kaku dan tidak berpihak pada korban kekerasan seksual sehingga berdampak pada penghentian proses penyidikan terhadap laporan pidana yang dilakukan korban atau penyintas kekerasan seksual.

Hal penting yang dibutuhkan oleh korban dan penyintas kekerasan seksual adalah adanya solidaritas masyarakat yang memberikan ruang dan rasa aman bagi korban kekerasan seksual. Dalam berbagai kasus seringkali korban kekerasan seksual mendapatkan stigma negatif dan cenderung disalahkan atas peristiwa yang menimpa korban kekerasan seksual. Padahal dalam kasus-kasus kekerasan seksual korban dan penyintas membutuhkan dukungan dan ruang yang aman.

Dalam perjalanannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual disusun berbasis pada kebutuhan dan pengalaman korban.

Terdapat 6 (enam) elemen kunci yang menjadi terobosan baru dalam penyusunan sebuah peraturan hukum untuk melindungi korban, yaitu:

1. Jenis dan definisi kekerasan seksual yang disusun dengan menimbang pengalaman korban, memiliki pemahaman yang utuh tentang kekerasan seksual, serta kehati-hatian untuk menghindari multitafsir.

Sejauh ini ada 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual antara lain pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

2. Fokus dalam pemulihan korban menjadi langkah yang maju dan jarang ditemukan di UU lain.

3. Hukum acara pidana yang melindungi korban dalam melalui proses hukum.

4. Ketentuan pidana yang memiliki visi keadilan transformatif: bukan hanya menghukum pelaku, tapi memastikan akar permasalahan KS yaitu relasi kuasa yang timpang dapat teratasi.

5. Pencegahan sebagai antisipasi terjadinya atau

terulangnya kasus kekerasan seksual.

6. Pemantauan dengan memperkuat koordinasi pendataan dan memaksimalkan fungsi dan peran serta Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional, termasuk Komnas Perempuan.

Adapun amar putusan dari sidang rakyat RUU- PKS adalah sebagai berikut:

1. Negara berkewajiban untuk memasukkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ke dalam agenda Prolegnas Prioritas 2021

2. Negara berkewajiban untuk segera membahas mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

3. Negara berkewajiban mengutamakan kebutuhan dan perlindungan bagi korban dalam pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual serta membuka ruang partisipatif bagi pihak-pihak yang fokus pada Penghapusan Kekerasan Seksual.

Peran LBH Bandung dalam mengikuti sidang rakyat ini adalah sebagai Lembaga yang berkoalisi dan berpartisipasi bersama LBH-LBH seindonesia dibawah naungan YLBHI menghadirkan dan menyuarakan perwakilan-perwakilan suara-suara korban yang telah berani sebagai penyintas harapannya LBH Bandung kita sebagai *role model* untuk *civil society* menginformasikan, menter-

jemahkan apa yang ada dalam draft RUU PKS sehingga kehadiran adanya RUU PKS akan benar-benar bisa memmbuat korban kekerasan seksual menjadi seorang manusia sebagai manusia dengan HAM yang melekat pada dirinya.

LBH Bandung berkomitmen untuk terus mendorong agar disahkannya RUU PKS karena pembentukan UU PKS bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban, seperti mendapat keadilan dan pemulihan yang optimal hingga tuntas.

Selain itu, berbagai peraturan terkait penghapusan kekerasan seksual juga harus dipastikan membahas mekanisme pencegahan yang efektif, sehingga kekerasan seksual dapat dihentikan dan tidak terus berulang.

“Hadirnya UU PKS sebagai UU khusus, bertujuan agar segala bentuk kekerasan seksual dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum. Para korban juga harus mendapatkan keadilan serta pemulihan. UU ini juga bersifat komprehensif, sebagai dasar bagi penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual secara maksimal dan memastikan para pelaku tidak lepas dari hukuman (impunitas). Hal ini sekaligus memberi pesan bahwa tidak ada tempat aman bagi para calon pelaku (no safe heaven) saat akan menggunakan celah hukum atau tradisi untuk berlindung.” [1]

Catatan:

[1] Lihat: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2819/lindungi-korban-dan-tindak-tegas-pelaku-kekerasan-seksual-kemen-pppa-dorong-pembahasan-ruu-pks-yang-komprehensif>

Epilog

Selama satu tahun ini merupakan tahun yang sulit bagi rakyat, tentunya kondisi tahun-tahun sebelumnya juga sama buruknya. Ketika rakyat sedang mengalami banyak masalah, munculah pandemi Covid-19 menganggetkan kita semua. Sayangnya Covid ditanggapi oleh pengurus publik dengan penuh lelucon, mereka yang seharusnya serius melindungi kesehatan publik malah membawa rakyat terjung bebas kedalam keterpurukan. Tarik ulur kebijakan yang tidak jelas berdampak terhadap kelangkaan pangan dan barang di pasar. Lebih jauh banyak korban jiwa yang timbul dan tidak terkendali. Secara langsung rakyat mengalami keterpurukan ekonomi, psikis, dan kesehatan.

Bukan hanya itu saja, kebijakan yang dibuat oleh pengurus publik dalam satu tahun terakhir justru memperlemah penegakan hukum dan hak asasi manusia, tidak demokratis, dan merampas ruang hidup masyarakat. Banyak yang terkena dampak, buruh dan keluarganya, mahasiswa, Kelompok minoritas seksual, Kelompok minoritas agama, pelajar, masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, anak dan sebagainya. Dalam

catatan berdasarkan temuan LBH Bandung yang diuraikan di atas, dapat digaris bawahi beberapa catatan penting:

Pertama: Aparat penegak hukum tidak menganggap kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBGO) sebagai kasus yang medesak hal tersebut berdampak pada buruknya penanganan sejak di tingkat kepolisian. Hal ini menunjukkan negara tidak serius dalam perlindungan dan pemulihan terhadap korban KBGO. Apalagi DPR mengeluarkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari program legseslasi nasional.

Kedua: Kaum migran yang bekerja di berbagai sektor industri di negara penempatan di luar negeri berada dalam posisi yang rentan atas keselamatan jiwa sekaligus kelangsungan masa depan pekerajannya pasca pandemi. Perlindungan negara terhadap hak-hak kaum migran belum berlaku pro-aktif dengan standar tinggi Hak Asasi Manusia internasional serta kebijakan dari rezim migrasi Internasional, regional dan lokal yang ada harus mendukung dan mendorong negara

bangsa menjadi aktor utama yang aktif dalam perlindungan kaum migran.

Ketiga: Alih-alih ingin menciptakan lingkungan yang bersih seperti yang diamanatkan undang-undang, pemerintah melalui pengesahan Undang-undang Minerba dan UU Cipta Kerja memberikan karpas merah untuk investasi. Kebijakan pemerintah tersebut justru memangkas hak-hak warga negaranya dan berpotensi memperparah kerusakan lingkungan yang sampai saat ini masih terus berlangsung.

Keempat: Kelas buruh merupakan kelompok sosial yang rentan terdampak Covid-19, karena dalam periode awal pandemi permasalahan pengurangan upah paling banyak dialami para pekerja. Rata-rata jenis permasalahan yang muncul adalah unpaid Leave atau dirumahkan secara bergantian dan tanpa menerima upah. Praktik Fleksibilisasi tenaga kerja, penggembosan serikat Buruh dan lemahnya penegakan hukum ketenagakerjaan masih menjadi faktor utama yang memposisikan kelas buruh sebagai kelompok sosial yang rentan secara ekonomi politik. Dalam situasi sulit seperti hari ini semakin terlihat watak negara yang tidak mengutamakan kesehatan dan keselamatan rakyat.

Kelima: Komunitas minoritas orientasi seksual masih bergelut dengan pembatasan akses ekonomi akibat identitas seksualnya. Upaya-upaya bertahan hidup tersebut kemudian harus berhadapan

dengan berbagai tekanan seperti diskriminasi dan stigma. Perilaku masyarakat, disertai absennya negara dalam mempromosikan nilai kesetaraan dan keberagaman orientasi seksual menjadi faktor utama.

Keenam: Upaya pemberangusan kebebasan sipil, berkumpul, berpendapat, berekspresi dilakukan melalui pengabaian hukum yang berlaku, memiliki watak yang represif dan mengedepankan pendekatan keamanan. Pelanggaran HAM terhadap kebebasan berpendapat warga negara yang dilakukan oleh kepolisian memiliki pola pelanggaran yang sama dan dilakukan secara berulang sejak peristiwa penangkapan besar-besaran massa aksi dalam peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei di Bandung. Pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat melalui kombinasi pembubaran paksa, penangkapan ilegal, menghalangi bantuan hukum kesemuanya itu menunjukkan wajah brutalitas kepolisian.

Dengan demikian LBH Bandung merasa masa depan perlindungan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia masih jauh dari harapan. Menguatnya otoritas negara dan oligarki juga melemahkan cita-cita negara hukum yang demokratis. Tentu kita tahu bersama, kondisi tersebut disebabkan oleh ketidakpedulian negara terhadap nasib rakyat seperti yang terekam dalam catatan akhir tahun ini, selain itu terekam pula bagaimana negara mengabaikan protes rakyat atas keberlangsungan hidup mereka. Negara malah mewakafkan diri untuk mengurus

dan menyiapkan kemudahan investasi.

Selama pandemi, negara tidak serius melindungi kesehatan dan ekonomi rakyat, malah mengeluarkan berbagai kebijakan kontroversial yang mendapat penolakan masyarakat sipil. Sebut saja Revisi Undang-undang KPK, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan Pengesahan Undang-Undang Minerba, lebih spesifik Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional. Selama penyusunan paket peraturan tersebut mendapat perhatian serius sehingga terjadi gelombang penolakan di mana-mana.

Masyarakat sipil beranggapan substansi Undang-undang tersebut kedepannya akan memberikan dampak buruk terhadap hajat hidup sehari-hari. Tidak hanya sektor perburuhan yang akan terdampak, sektor perizinan, konflik agraria, pemerintah daerah, maupun lingkungan hidup akan terdampak langsung. Artinya, siapa saja akan terkena dampak.

Sayang sekali, protes rakyat tersebut malah dijawab dengan represi negara. Represi negara akan semakin menguat untuk mengamankan implementasi peraturan yang menguntungkan investor dan oligarki. Contoh saat ini menggambarkan penguatan otoritas negara yang menghancurkan Demokrasi dengan adanya pembungkaman hak sipil. Dalam Catatan YLBHI-LBH menguatnya otoritas negara juga terlihat dalam berbagai kebijakan

seperti:

1. Membatasi Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Melalui Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2017 yang Bertentangan dengan Undang-undang No 9 Tahun 1998
2. Mengeluarkan Perppu Ormas Membubarkan Ormas Tanpa Pengadilan
3. Mengeluarkan Undang-undang No 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU 15/2003 tentang Penetapan Perpu 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang mengkaburkan batasan peran TNI dalam urusan pertahanan
4. Hak Tidak Memilih/Golput dijerat UU Terorisme dan UU ITE pada tahun 2019
5. Penggunaan Pasal Makar oleh Kepolisian Secara Sembarangan
6. Mengembalikan Dwi Fungsi Aparat Pertahanan
7. Menyetujui SKB tentang penanganan radikalisme dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan pada aparat sipil negara tahun 2019
8. Pemerintah memasukkan pasal makar, penghinaan presiden dan penodaan agama dalam RKUHP

9. Meminta BIN dan Polri untuk Menangani Ormas yang Menolak Omnibus Law

Inilah berbagai contoh kebijakan dari sekian banyak kebijakan yang dikeluarkan beberapa tahun ini, yang memperlihatkan otoritas negara yang menuat serta berdampak pada pembungkaman hak sipil. Kita tahu apabila hak sipil dibungkam tentu saja akan berimbas pada tidak terpenuhin-

ya hak ekonomi, sosial dan budaya. Jadi tahun-tahun yang akan datang rakyat akan berhadapan dengan ancaman serius akan perampasan ruang hidup. yang artinya masa depan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi kita diujung tanduk. Kondisi ini harus mendapat perhatian serius dari masyarakat sipil.

Produk Pengetahuan 2020

Pulang: Sepenggal Memori Perjalanan Anak-anak Timor Leste di Jawa Barat

Sebuah buku foto bercerita yang menceritakan penuturan langsung anak-anak asal Timor Leste yang dipindahkan ke Indonesia sepanjang konflik 1975-1999 di Timor Leste. Diterbitkan untuk setiap penyintas konflik Timor Leste 1975-1999 yang telah bernai bicara tentang kebenaran

Ditulis oleh Wisnu Prima, Harold Aron dan para kontributor Gloria Caelli, Hana Kuniasih, M. Yazid, Rehza Pratama E.N dan Reza D.E.R. Disunting oleh Rehza Pratama E.M, Fotografer oleh M.Ilyas. Desainer buku oleh Meicy Sitorus. Editor foto oleh Arum Dayu. Diterbitkan oleh LBH Bandung bekerjasama dengan Asia Justice and Rights, terbit pada bulan Januari 2020

Paralegal Jawa Barat

Buku ini berisikan catatan tentang proses dan aktifitas pembelajaran bagi peserta sekolah paralegal Jawa Barat yang dilakukan oleh LBH Bandung selama 3 bulan ;amanya. Para peserra

sekolah paralegal terdiri dari komunitas buruh migran yang memperjuangkan hak-hak buruh migran Indonesia, komunitas minoritas agama yang berjuang untuk kebebasan bergama, komunitas penghayat kepercayaan leluhur yang berjuang untuk mendapatkan hak-hak konstitusi sebagai warga negara, serikat buruh yang memperjuangkan kesejahteraan kelas buruh dan miskin kota, komunitas pejuang lingkungan yang berjuang menyelamatkan lingkungan dari kehancuran ekologis, serikat petani yang memperjuangkan hak atas tanah dan aktivis akar rumput yang berjuang untuk komunitasnya, komunitas transpuan yang memperjuangkan keadilan gender.

Dalam buku ini kami menuliskan berbagai metode pembelajaran yang digunakan agar dari trinitas demokrasi “kesetaraan, keadilan dan solidaritas” hadir secara langsung dari kesadaran kritis para sekolah paralegal. Melalui sekolah paralegal kami berusaha menciptakan ruang bagi organisasi rakyat yang terlibat agar dapat saling bertemu dan saling memahami karena kami percaya bahwa solidariitas diantara organisasi rakyat akan terbentuk manakala rakyat saling bertemu dan

saling memahami keberagaman yang ada diantara mereka.

Disusun oleh Harold Aron Perangin Angin, Wisnu Prima, Reza Dharmawan Eka Rumakat atas bantuan Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, Budidaya, Serikat Buruh Militan, Konfederasi Serikat Nasional, Srikandi Pasundan, Serikat Petani Pasundan, Rumah Bintang, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Gereja Kristen Pasundan, Serikat Buruh Migran Indonesia sebagai partisipan sekolah paralegal, Ibu Ibu Korban Penggusuran Tamansari sebagai penyedia logistik makanan. Morgue Vanguard yang membuat logo sekolah paralegal, Bachrul R. Bagja yang menata letak buku, Dhini Yulietta Sari, Yufik Yuslam, Muhamad Ilyaz, Muhamad Yazid yang menjadi photographer, Heri Pramono, Hanna Kurniasih, Muhamad Yazid, Jamal Abadi, Hani Nursyifa, Rangga, Razaq, Riefki Zulfikar sebagai fasilitator juga Teater Barak, Mentari Alva, Juggermouth Heri Array, Relu dan Asep Budidaya yang berpartisipasi dalam pertunjukan seni.

Buku ini juga terbit berkat teman-teman seperti Audry Prayoga, Adjo dan Prily Leuwi Goweng, anak-anak SMK Pertanian Cigalontang, Nicky, Babeh Entang, Winny Widya, Abah Yuyun, Tiktik Saragih, Syamsul Alam Agus, Uung Bachrul Wicaksana, Meicy Sitorus, Arum, Rama Putrantra, Erna Rosalia, Alfiah Rahdini, Vivi Widyawati, Farhat Iyay, Adi Marsela, Hanita Susilawati, Aprian Setiawan, Bilal Dewansyah, Ardhanj Suryadharm, Abu Mufakhir, Ika Vantiani, Kania Mamonto,

Indra Simorangkir, Jimmy JG, Arip Yogiawan, Patri Handoyo, Rio Tuasikal, Zaky Yamani, Rere, Jejen, Yani Puan Hayati, Haneda Lastoto, Budi Rajab, Dianto Bachriyadi, Ben satriana, Dan Satriana, Budi Godot, Hermawan, Sapei Rusin, Ajeng Kusuma, Trisno EngkusRuswana, Mukti Mukti, Andi Akbar, Ari Syahril Morgan, Sandy Catapults, Lufi, Sartika Dewi, Mak Riri, Nella Sukma Putri, Annisa Ayonna, Henri Hendrawan, Henkz..

Buku ini diterbitkan oleh LBH Bandung pada bulan Januari 2020.

Pemetaan Kondisi Penghidupan, Akses Atas Pangan dan Kesehatan Keluarga Dalam Masa Pandemi COVID-19 di Jawa Barat

Buku ini merupakan hasil survey yang dilakukan pada bulan Maret hingga April untuk mengukur ketahanan pangan masyarakat Jawa barat selama pandemi berlangsung.

Ditulis oleh Fuad Abdulgani, Harold Aron dan Wisnu Prima diterbitkan oleh LBH Bandung pada bulan April.

Social and Resilience Assessment Guide Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Stolen Children Timor Leste di Jawa Barat

Buku ini merupakan alat asesmen ketahanan sosial untuk komunitas Stolen Children atau Labarikla-

kon yang berada di Jawa Barat. Sebagai komunitas penyintas korban pelanggaran HAM masa lalu yang berada di Indonesia, pandemi memaksa komunitas korban pelanggaran HAM masa lalu untuk berada dalam posisi rentan secara ekonomi yang berlapis. Sebagai komunitas korban pelanggaran HAM mereka tidak mendapatkan reparasi hak-haknya dan selama pandemi mereka terpukul secara ekonomi karena kemiskinan struktural.

Ditulis oleh Fuad Abdulgani, Harold Aron dan Wisnu Prima, buku ini diterbitkan LBH Bandung pada bulan April 2020.

Catatan Kritis LBH Bandung di Hari Bhayangkara Ke-74 “Yang Keras Yang Berencana”

Catatan kritis ini merupakan refleksi yang didasari sebab lembaga bhayangkara sampai saat ini masih tetap menjadi aktor yang kerap melakukan kekerasan terhadap Hak Asasi Manusia, kami LBH Bandung telah mencatat bahwa instansi kepolisian selalu melakukan kekerasan, bukan hanya kekerasan fisik namun berbagai bentuk kekerasan selalu terjadi dalam bentuk lain seperti adanya Tindakan diskriminasi terhadap suatu kelompok, sampai kepada penegakan hukum yang tidak berlandaskan kepada keadilan.

Beberapa momen yang telah kami rekam kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian terjadi kerap jika terjadi dalam beberapa hal yang bersinggungan dengan beberapa konteks advokasi yang

kami lakukan beberapa diantaranya kami klasifikasi dengan berbagai isu yang kami temukan pada praktiknya. catatan ini diterbitkan LBH Bandung pada bulan Juni 2020

Hotline Darurat di Jawa Barat Selama Pandemi

Berlatarkan situasi genting selama pandemi untuk mencukupi kebutuhan pangan dan bersiap untuk kemungkinan terburuk, buku ini berisikan nomor-nomor penting yang bisa dihubungi oleh masyarakat Jawa Barat.

Ditulis oleh Harold Aron, Reza Rumakat, Wisnu Prima. Diterbitkan oleh LBH Bandung pada bulan Juli 2020

Protokol Kesehatan di Desa selama Pandemi Covid-19

Berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar yang menjadi faktor untuk menahan populasi tenaga kerja migran dalam negeri menimbulkan letusan mobilisasi populasi kota ke desa.

Akibatnya desa diprediksi menjadi episentrum penyebaran Covid-18 gelombang kedua. Untuk mengantisipasinya buku ini disusun agar desa memiliki kemampuan teknis untuk menghindari penyebaran Covid-19

Disusun oleh Harold Aron Reza Rumakat dan Wisnu Prima, diterbitkan oleh LBH Bandung pada

Bulan Juli 2020.

Catatan Kritis Hari Tani: Perpanjangan Tangan Konflik Agraria Melalui Omnibus Law

Catatan ini berkaitan dengan adanya kondisi temuan oleh LBH Bandung bahwa hingga saat ini masih terjadi dan akan rentan terciptanya konflik agraria. Terhitung setahun sejak tahun 2019 saja telah terjadi 3 konflik agraria di Jawa Barat dengan luasan wilayah konflik kurang lebih 1.045,9117 Hektar.

Luasan konflik agraria tersebut berdampak terhadap 1.351 Petani Penggarap yang akan tergusur lahan garapannya, dan tidak dipungkiri bahwa kedepannya akan semakin meluasnya konflik agraria, mengingat wilayah Jawa Barat menjadi sasaran utama pembangunan proyek strategis Nasional.

Dari beberapa peristiwa konflik agraria yang terjadi di wilayah Jawa Barat tidak hanya terancam atas hilangnya lahan Garapan, para petani pun diancam dengan apa yang dihadapi kesehariannya seperti kekerasan yang kerap dilakukan aparat keamanan sampai kepada ancaman terhadap pemecah belah gerakan petani.

Pada dimensi lain catatan ini pun memberikan pengkajian secara struktural pemufakatan jahat dirancang oleh rezim berkuasa saat ini dengan mempercepat penyusunan Omnibuslaw RUU Cipta Lapangan Kerja, yang dimana tujuan dari pembentukan omnibuslaw ini demi memenuhi gairah

investasi semata tanpa memperhatikan kepentingan rakyat. Catatan kritis ini diterbitkan oleh LBH Bandung pada Bulan September 2020.

Laporan Tim Pencari Fakta Tentang Kondisi Migran Indonesia yang Dideportasi Selama Masa Covid-19 dari Sabah, Malaysia ke Indonesia (Desember 2019-September 2020)

Tim Pencari Fakta Koalisi Buruh Migran Berdaulat diturunkan untuk kedua kalinya guna melihat kondisi lebih dekat migran Indonesia di Pulau Nunukan, Kalimantan Utara. Tim pencari fakta mengunjungi tempat penampungan sementara di Pulau Nunukan dan mengikuti proses repatriasi kaum migran Indonesia ke pelabuhan Pare-Pare, Sulawesi Selatan.

laporan ini disusun oleh Solidaritas Perempuan Anging Mammiri (SP AM), Makassar, Solidaritas Perempuan (SP), Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Bandung, Kelompok Studi Kebijakan dan Demokrasi (KATARSIS),

Bandung, Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT), Kupang, Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS), Bogor, Asia Monitor Resource Centre (AMRC), Hong Kong. Diterbitkan pada bulan September 2020.

Panduan Memilih Obat palsu

Selama pandemi muncul kondisi kelangkaan berb-

agai macam jenis bahan kebutuhan warga dari mulai pangan, multivitamin hingga masker, diten-
gah kondisi tersebut, beredar juga obat-obatan
palsu yang jual secara bebas. Buku ini berisikan
panduan dasar untuk memilih obat agar terhindar
dari pembelian obat palsu yang beredar di pasa-
ran.

Ditulis oleh Reza Eka Rumakat dan Wisnu Prima,
diterbitkan oleh LBH Bandung pada bulan Oktober
2020

Buku Saku Hak Atas Tanah

Buku Saku ini terbit sebagai hasil pelaksanaan
Klinik Hukum Pidana Tahun Ajaran 2019/2020 yang
merupakan hasil kerjasama dengan Lembaga
Bantuan Hukum Bandung sebagai salah satu mi-
tra Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran da-
lam pelaksanaan Klinik Hukum Pidana. Buku ini
sebagai karya mahasiswa/i Klinik Hukum Pidana
dalam memberikan sumbangsih bagi masyarakat,
khususnya masyarakat yang belum paham men-
genai hukum. Penyusunan buku dilatarbelakan-
gi aktivitas para penyusun yaitu para mahasiswa
Klinik Hukum Universitas Padjadjaran yang ber-
sama LBH Bandung terlibat dalam pendampin-
gan beberapa petani penggarap yang mengalami
kriminalisasi di Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan latar belakang itulah sekumpulan
anak muda tersebut mendedikasikan waktu dan
tenaganya untuk menyusun buku saku ini sebagai

sumbangsih mereka kepada masyarakat.

Ditulis oleh Amalia Hani, Benedikta Erica Lidwina,
Levia Ramdasartika, Meris Sintia
Rosmedia T. Hasugian, Veronika Sihotang
Yehezkiel G. Semaradana, Zulfakar, Rangga Rizky
P

Diterbitkan oleh LBH Bandung dan Fakultas Hu-
kum Universitas Padjadjaran pada bulan Desember
2020

Buku Saku Prosedur Peradilan Pidana dan Hak Tersangka

Dalam upaya memperluas gerakan bantuan hu-
kum, LBH Bandung telah bekerja sama dengan
Fakultas Hukum Unpad untuk menyelenggarakan
klinik hukum pidana semenjak tahun 2014. Melalui
mata kuliah ini, mahasiswa dan mahasiswi diar-
ahkan untuk memahami dan menerapkan prin-
sip keadilan sosial dalam bidang hukum. Salah
satu metode yang digunakan adalah para peser-
ta kelas dapat mendampingi secara langsung ka-
sus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat. Ketika
mahasiswa/i dilibatkan dan bertemu dengan mas-
yarakat, mereka dapat melihat dan menganalisa
secara langsung masalah hukum dan sosial yang
terjadi dalam masyarakat serta mendiskusikan
dan menyusun upaya-upaya apa saja yang dapat
dilakukan.

Buku ini menjadi sumbangan nyata dari para ma-

hasiswa/i pada program mata kuliah hukum klinik pidana bagi masyarakat periode ajaran 2019/2020. Mereka terlibat langsung dalam proses pendampingan beberapa petani penggarap yang mengalami kriminalisasi di wilayah Kabupaten Sukabumi. Ketika mendampingi proses pidana oleh para petani, kami menyadari bahwa masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak sebagai warga negara ketika melalui proses hukum pidana. Oleh karena itu mahasiswa/I bersama dengan LBH menyusun buku saku Proses Peradilan. Kami berharap buku ini dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum.

Ditulis oleh Amalia Hani, Benedikta Erica Lidwina, Levia Ramdasartika, Meris Sintia Rosmedia T. Hasugian, Veronika Sihotang Yehezkiel G. Semaradana, Zulfakar, Rangga Rizky P

Diterbitkan oleh LBH Bandung dan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada bulan Desember 2020

Panduan Dasar Menghadapi Pemberangusan Kebebasan Berpendapat

Sepanjang 2020 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang tidak populer bagi masyarakat Indonesia diantaranya adalah UU Minerba, UU Ciptakerja dan kebijakan penanganan Covid-19 yang dinilai gagal dalam menghadapi pandemi.

Hal tersebut mengundang 4 gelombang Demonstrasi yang berakhir pada penangkapan dan pembubaran aktifitas menyampaikan pendapat dengan dalih untuk memutus rantai penyebaran pandemi. Ancaman pemberangusan juga muncul di ranah digital melalui penggunaan UU ITE sebagai senjata pembungkaman kritik.

Buku ini dirancang untuk meminimalisir ancaman tersebut. Buku ini disusun oleh Riefki Zulfikar dan Wisnu Prima dan diterbitkan oleh LBH Bandung pada bulan Desember 2020.

Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Kasus kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat setiap tahunnya, namun ini tidak lantas membuat kasus kekerasan terhadap perempuan dapat tertangani dengan baik. Salah satu indikator tertangani dengan baiknya kasus kekerasan terhadap perempuan adalah terpenuhinya hak perlindungan dan pemulihan korban kekerasan. Berbagai hambatan ditemui oleh para korban kekerasan untuk mendapatkan haknya, mulai dari kebijakan yang tidak berpihak pada korban hingga penanganan kasus yang tidak berperspektif korban. Sebagai langkah mendorong terpenuhinya pemenuhan hak perlindungan dan pemulihan korban maka diperlukan suatu instrumen yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kerja-kerja pendampingan kasus, baik dalam segi pendampingan hukum, psikologis maupun sosial.

Dengan mengacu pada prinsip pendampingan berperspektif korban. Segala proses pendampingan dilakukan berdasarkan persetujuan dan kebutuhan klien (korban).

Buku ini ditulis oleh Ressa Ria Lestari, S.Ant, Ma-

ria Kristiana Olivia, Lasma Natalia H. Panjaitan, S.H, M.H, Hana Kurniasih, S.H, Hani Nur Syifa S.H, Rangga Rizki S.H, M.H dan An nisaa Yovani sebagai editor. Buku ini diterbitkan oleh LBH Bandung pada bulan Desember.


Laporan Kondisi Umum Bantuan Hukum LBH Bandung

Pada 2020 Lembaga Bantuan Hukum Bandung telah menangani sebanyak 562 konsultasi kasus dengan jumlah penerima manfaat sebesar ± 2484. Layanan bantuan hukum ini berbentuk konsultasi hukum, asistensi dan pendampingan kasus.

Dari 562 kasus yang ditangani oleh LBH Bandung jika diklasifikasikan bentuk kasus berdasar jumlah

penerima sebanyak 543 selaku individu dan 19 selaku kelompok.

Presentase berdasarkan sifat kasus yang ditangani LBH Bandung sebagian besar 478 kasus dengan presentase 85 % non struktural dan sisanya sejumlah 84 kasus dengan presentase 15 % kasus yang bersifat struktural











Akumulasi jumlah tersebut mengalami peningkatan penerima konsultasi hukum dengan kondisi pasca pandemi, kami mengubah skema konsultasi menjadi dalam jaringan tidak dengan mekanisme tatap muka menimbang kerentanan wabah Covid-19 yang menjadi perhatian utama, sehingga dengan diberikan layanan secara dalam jaringan terhitung sejak pertengahan Maret hingga akhir tahun kami, menjadi dominasi penerima konsultasi

sebesar 379 kasus.

Pada angka sebaran penerima layanan bantuan hukum selama tahun 2020 berdasarkan regional tempat tinggal mencatat bahwa masih banyaknya penerima layanan bantuan hukum yang berasal dari kawasan Bandung Raya







Laporan Keuangan

FINANCIAL STATEMENT

Lembaga Bantuan Hukum Bandung

Januari 2020 - Desember 2020

I	FUNDS RECEIVED		
	- Program		Rp998.355.322
	- Non Program (Internal)		Rp450.973.635
	TOTAL FUNDS RECEIVED THIS PERIOD		Rp1.449.328.957
II	EXPENDITURES:		
	- Program	Rp748.746.266	
	- Non Program (Internal)	Rp413.584.322	
	TOTAL EXPENDITURES		Rp1.162.330.588
III	BALANCE		
	Balance Remaining (Ending Balance)		
	- Program	Rp249.609.056	
	- Non Program (Internal)	Rp37.389.313	
	29 Desember 2020		Rp286.998.369

Tentang LBH Bandung

Lembaga Bantuan Hukum Bandung yang lebih dikenal dengan nama LBH Bandung pertama kali didirikan pada 16 Februari 1981 oleh Advokat yang tergabung di dalam Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Pasca peristiwa Buku Putih ITB, anggota yang tergabung ke dalam Tim Pembela Merah Putih yang merupakan tim Advokasi yang dibentuk oleh Adnan Buyung Nasution dalam melakukan pembelaan dan pendampingan Mahasiswa ITB karena menyusun buku putih, kemudian menjadi bagian penting dari akselerasi Pembentukan LBH Bandung. Ny. Amartiwi Saleh, Ronggur Hutagalung, Murad Harahap, Bob Nainggolan, Anwar Sulaiman adalah sederet nama yang turut serta di dalam inisiasi kelahiran LBH Bandung.

Pertama kali berdiri dengan menggunakan nama LBH Peradin Bandung dan pada 4-6 Juni 1981 dalam kongres Peradin V di Bandung, LBH Peradin diintegrasikan ke dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Penamaan LBH Bandung merupakan ciri yang menandakan bahwa LBH Bandung merupakan bagian dari YLBHI. Direktur Pertama LBH Bandung adalah Ny. Am-

artiwi Saleh kemudian diikuti oleh Direktur Berikutnya yaitu Dindin Maulani. Sebagai Organisasi Sipil Masyarakat di Jawa Barat, LBH Bandung mempunyai pandangan bahwa penyelenggaraan Negara haruslah melakukan perlindungan, penghormatan terhadap hak sipil dan hak politik. Serta memberikan jaminan atas pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya yang menjadi bagian penting yang tak terpisahkan di dalam penyelenggaraan Negara.

Pandangan tersebut bertolak dari terjadinya kesewenangan Negara mengeluarkan kebijakan dan instrumen hukum yang berakibat pada terjadinya pelanggaran hak rakyat dan memiskinkan. Miskin bukan kenyataan yang muncul begitu saja akan tetapi terbentuk akibat adanya relasi kuasa yang menindas dan penyingkiran hak atau pembiaran negara atas ketidakberdayaan rakyat untuk kesejahteraan sosialnya. Salah satu masalah serius yang dialami oleh rakyat yang termiskinkan dan terpinggirkan adalah akses atas keadilan. Oleh karena itu, LBH Bandung memutuskan untuk menjadi organisasi yang memfokuskan diri pada bantuan hukum dan hak asasi manusia dengan

ruang lingkup kerja di Jawa Barat.

LBH Bandung menggunakan pegangan Bantuan Hukum Struktural Sebagai pedoman Bersama YLBHI dan 15 LBH Kantor. Bantuan Hukum Struktural diharapkan mampu pula meletakkan dasar-dasar bagi perubahan menuju pelaksanaan hak-hak masyarakat secara berkeadilan. Selain itu, bantuan hukum ditujukan untuk membangun kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat korban.

Dengan tujuan yang hendak dicapai, bantuan hukum diarahkan pada setiap upaya untuk ikut mendorong terwujudnya Negara Hukum yang demokratis dan menjamin keadilan sosial, di mana hukum tidak lagi dibentuk berdasarkan kompromi dengan kekuatan modal, tetapi disesuaikan dengan keinginan dan aspirasi masyarakat.

Visi dan Misi

Dalam menjalankan kerja-kerja dan program-programnya, LBH Bandung menyandarkan pada nilai-nilai dasar organisasi, visi dan misi YLBHI sebagai lembaga induk.

Nilai-Nilai Dasar Organisasi:

Bahwa sesungguhnya hak untuk mendapatkan dan menikmati keadilan adalah hak setiap insan dan karena itu penegakannya, di satu pihak, harus terus diusahakan dalam suatu upaya berkesinambungan membangun suatu sistem masyarakat

hukum yang beradab dan berperikemanusiaan secara demokratis, dan di lain pihak, setiap kendala yang menghalanginya harus dihapuskan;

Bahwa keadilan hukum adalah salah-satu pilar utama dari masyarakat hukum dimaksud yang secara bersama-sama dengan keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial dan keadilan (toleransi) budaya menopang dan membentuk keadilan struktural yang utuh saling melengkapi;

Bahwa karena keterkaitan secara struktural tersebut di atas, upaya penegakan keadilan hukum dan penghapusan kendala-kendalanya harus dilakukan berbarengan dan sejalan secara proporsional dan kontekstual dengan penegakan keadilan dan penghapusan kendala-kendala terkait dalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;

Bahwa memperjuangkan dan menghormati Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tugas dan kewajiban yang suci karena HAM adalah kodrat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Pengasih sehingga tidak seorangpun dapat merampas hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir itu;

Bahwa mengamalkan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang tercela adalah inti dari penegakan kebenaran dan hati-nurani masyarakat dalam suatu tata-hubungan pergaulan sosial yang adil, dan karena itu, penyuaan dan penegakan kebenaran di hadapan kekuasaan yang menyelewengkan merupakan sikap dan per-

buatan yang terpuji.

Bahwa pemberian bantuan hukum bukanlah sekedar sikap dan tindakan kedermawanan tetapi lebih dari itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka upaya pembebasan manusia Indonesia dari setiap bentuk penindasan yang meniadakan rasa dan wujud kehadiran keadilan yang utuh, beradab dan berprikemanusiaan;

Bahwa kebhinekaan masyarakat dan bangsa Indonesia mengharuskan suatu pemberian bantuan hukum yang tidak membeda-bedakan Agama, Kepercayaan, keturunan, sukubangsa, keyakinan politik maupun latar-belakang lainnya (prinsip imparialitas), dan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan walaupun berseberangan dengan kepentingan diri-sendiri, kerabat ataupun teman sejawat.

Visi YLBHI

YLBHI bersama-sama dengan komponen-komponen masyarakat dan Bangsa Indonesia yang lain berhasrat kuat dan akan berupaya sekuat tenaga agar di masa depan dapat:

Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berprikemanusiaan secara demokratis (A just, humane and democratic socio-legal system);

Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (A fair and transparent institutionalized legal-administrative system);

Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (An open political-economic system with a culture that fully respects human rights).

Misi YLBHI

Agar visi diatas dapat terwujud, YLBHI akan melaksanakan seperangkat kegiatan misi sebagai berikut:

Menanamkan, menumbuhkan dan menyebar-luaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali;

Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual mau-

pun secara kolektif;

Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;

Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum

nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights).

Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.

Struktur Organisasi Tahun 2020

Lasma Natalia Hillo Panjaitan, S.H, M.H Direktur, **Mien Amperawati, S.E** Kepala Departemen Administrasi dan Keuangan, **Mohammad Abdul Muit Pelu, S.H** Kepala Divisi Advokasi, **Reza Dharmawan Eka Rumakat, S.H** Kepala Divisi Pengetahuan, **Nelly Purwati, S.Psi** Bendahara, **Sinta Setia, S.S** Sekretaris, **Yuyun Sunarya** Staff Umum, **Gugun Kurniawan, S.H** Staff Divisi Advokasi, **Riefki Zulfiqar, S.H** Staff Divisi Advokasi, **Rangga Rizky Pradana, S.H, M.H** Staff Divisi Advokasi, **Hana Kurniasih, S.H** Staff Divisi Advokasi, **Hani Nursyifa, S.H** Staff Divisi Advokasi, **Wisnu Prima Ramadhan, S.IP** Staff Divisi Pengetahuan, **Heri Pramono, S.H** Staff Divisi Internal.

